

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Perspektif yang disampaikan oleh Muhammad Ridwan dalam bukunya *Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, bahwa BMT adalah organisasi bisnis yang berperan sebagai lembaga sosial. Karena sebagai lembaga sosial *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Adapun fungsi *Baitul Maal* meliputi upaya pengumpulan zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber-sumber dana lainnya serta upaya pentasarufan zakat kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan *asnabiah*.¹

Dalam upaya pentasarufan zakat kepada *mustahiq*, BMT telah menyalurkan zakat dalam bentuk produktif, yaitu pendayagunaan zakat pada sektor usaha yang produktif dengan memberikan zakat kepada *mustahiq* untuk modal usaha agar menjadi berdayaguna.

Terkait dengan tema penelitian yang dilakukan, maka perlu disampaikan gambaran umum lokasi atau lembaga dari obyek penelitian yang dilakukan. Adapun BMT yang ada di Blora terdiri dari 8 (delapan) lembaga BMT, sedangkan BMT yang telah melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat produktif yaitu BMA Al-Hikmah yang beralamat di Jl. Raya Ngawen Km. 10.5 Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora dan BMT Al-Roudloh yang beralamatkan di Jl. Todanan- Tegalrejo KM. 06 Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

1. BMA Al-Hikmah

BMA (*Baitul Mu`amalah*) Al-Hikmah berdiri pada tanggal 28 Februari 1997 yang berkedudukan di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Pendirian BMA Al-Hikmah berawal dari para Guru pondok pesantren “Nurul Huda” dan jama`ah manaqib membuat

¹ Muhammad Ridwan, *Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, Citra Media Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

Koperasi, dengan nama Koppontren (Koperasi Pondok Pesantren) Al Hikmah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para ustadh dan wali santri yang ada di sekitar Pondok Pesantren “Nurul Huda”.²

Perjalanan operasional dari pendirian tidaklah begitu mulus seperti apa yang telah dibayangkan, namun banyak kendala dan hambatan-hambatan yang telah dilalui sebagai proses pendalaman manajemen untuk lebih maju yang produktif dan inovatif. Pada awalnya Koppontren membuka tiga unit usaha otonom, yaitu wartel, simpan pinjam jama'ah manaqib dan BMA (*Baitul Mu'amalah*). Saat ini wartel sudah tidak diaktifkan karena semaraknya masyarakat yang sudah mempunyai alat telekomunikasi yang modern yaitu HP maka unit usaha ini dipandang sudah tidak produktif lagi. Adapun simpan pinjam jamaah manaqib masih tetap berjalan apa adanya meskipun tidak mengalami kemajuan. Sedangkan BMA Al-Hikmah yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 1998 dengan modal awal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) saat ini masih eksis dan mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga di akhir tahun 2015 mempunyai anggota 6.138 orang dengan jumlah asset Rp. 35.938.122.825,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).³

BMA Al-Hikmah adalah salah satu koperasi yang prinsip operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah yang bebas dari *riba*, *maysir* dan *gharar*. Nama BMA tak jauh beda dari sebutan nama BMT, karena BMT adalah kepanjangan dari *Baitul Maal Wa Tamwil*, dan BMA adalah kepanjangan dari *Baitul Muamalat*. Keduanya berada pada payung hukum koperasi yang berprinsip pada syari'ah, dan keduanya selain beroperasi pada *Tamwil/Muamalat* juga berorientasi pada kegiatan *non profit* dengan mengelola dan mendayagunakan *Maal*.

² Profile Company BMA Al-Hikmah.

³ *Ibid.*

Keberadaan BMA Al-Hikmah saat ini memang diharapkan sekali bagi masyarakat pedesaan karena BMA Al-Hikmah banyak memberi kontribusi yang nyata dalam sektor riil kepada masyarakat sekitar dan pada anggotanya. Sebagai bukti bahwa BMA Al-Hikmah bisa melayani anggota atau masyarakat dengan memberikan pembiayaan pada masyarakat yang sebelumnya masyarakat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan, juga BMA Al-Hikmah mau menampung tabungan masyarakat dalam nominal uang yang kecil. Lebih dari itu BMA Al-Hikmah dalam sektor sosial banyak membantu pada masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dengan penyaluran dana *Maal BMA* atau dana ZIS.⁴

Sebagai koperasi syariah terbesar di Kabupaten Blora, BMA Al-Hikmah telah melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di berbagai Kecamatan dalam Kabupaten Blora. Saat ini BMA Al-Hikmah memiliki satu kantor pusat yang ada di Ngawen Blora dan empat kantor cabang yaitu cabang Ngawen, cabang Kunduran, cabang Medang sendangharjo dan Cabang Banjarejo, dan akan membuka dua cabang lagi yang rencananya di Kecamatan Jiken dan Kecamatan Jepon. Adapun karyawan BMA Al-Hikmah saat ini sebanyak 37 orang dan akan menambah karyawan baru lagi rencananya sebanyak sepuluh karyawan.

2. BMT Al-Roudloh

Koperasi Al-Roudloh dibentuk pada tahun 2005 Atas inisiatif ketua Yayasan Bp K. Moh. Syaimuri dan Penasehat Yayasan Bp. K. Ircham (yang keduanya adalah Penasehat Koperasi Al-Roudloh) mengajak para Guru Madrasah untuk membuat Koperasi, yang diberi nama “Koperasi AL-Roudloh”.⁵

Pada Mulanya Koperasi Al-Roudloh beranggotakan 30 orang sekaligus sebagai anggota pendiri, dengan memberikan simpanan pokok

⁴ Hasil wawancara dengan Bp Umar Sahid, 03 Nopember 2016.

⁵ Sumber Buku Training Level 1 BMT Al-Roudloh.

sebesar @ Rp.20.000,- dan semua terkumpul Rp.600.000,00. Uang tersebut diputar atau dibiayakan pada anggota selama 2 (dua) tahun, sehingga pada tgl 27 Juli 2007 Koperasi Al-Roudloh bisa mendapat pengesahan dari Diperindagkop. Blora dan beraktenotaris dengan sebutan “Koperasi Serba Usaha Al-Roudloh” yang disingkat “KSU Al-Roudloh”, KSU Al-Roudloh Mempunyai 5 unit usaha diantaranya yaitu :

- 1) Unit Jasa Keuangan Syari`ah
- 2) Unit Usaha Jasa
- 3) Unit Usaha Produksi
- 4) Unit Usaha Perdagangan
- 5) Unit Usaha Saprotan

Adapun unit usaha yang dijalankan baru satu yaitu Usaha Jasa Keuangan Syari`ah yang berorientasi pada usaha Simpan Pinjamh Syari`ah. Kemudian untuk memudahkan sosialisasi pada masyarakat agar cepat di kenal oleh publik maka KSU UJKS Al-Roudloh disebut juga BMT Al-Roudloh.⁶

BMT Al-Roudloh mengadakan RAT pertama kali dijalankan pada tahun 2008 yang beranggotakan 40 orang sekaligus sebagai pendiri Koperasi Al-Roudloh dengan besar asset Rp. 55.028.000,00 (Lima puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah) dan pada tahun 2015 BMT Al-Roudloh telah memiliki asset Rp. 8.424.783.338,00 (Delapan miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga rastus tiga puluh delapan rupiah).⁷

Pada tahun 2005 – 2006 Koperasi Al-Roudloh dalam menjalankan usahanya hanya dibiayakan pada anggota pendiri saja yang berada di jamaah Guru Madrasah Roudlotul ulum kemudian pada tahun 2007 BMT Al-Roudloh sudah berani memberikan pembiayaan pada anggota publik namun baru menjalankan RAT di tahun 2008, adapun aktivitas kegiatan BMT masih numpang di gedung Madrasah,

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

selanjutnya pada tahun 2011 sampai sekarang BMT Al-Roudloh sudah menempati gedung sendiri sebagai pelayanan anggota BMT Al-Roudloh.

8

Selain kegiatan Simpan Pinjam Syari`ah yang berorientasi pada *profit* (keuntungan atau laba), BMT Al-Roudloh juga menjalankan kegiatan *non profit* (tidak berorientasi pada keuntungan atau laba) tapi juga berorientasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sesuai dengan nama sebutannya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yaitu rumah harta dan rumah usaha. BMT Al-Roudloh selain menjalankan usaha *muamalah* yang dapat menghasilkan keuntungan, BMT Al-Roudloh juga bergerak dibidang *maal* dengan menghimpun dan menampung dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah) untuk di *tasarufkan* dan di dayagunakan pada *mustahiq*.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan zakat adalah proses mengumpulkan dan menghimpun zakat dari para *muzakki* untuk didistribusikan pada *mustahiq*. Sedangkan distribusi menurut KBBI adalah proses penyaluran (pembagian atau pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁹

Sebagaimana UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 yaitu:

“1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 2.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 336.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi”¹⁰

Bahwa dalam pendistribusian zakat pada *mustahiq*, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif, yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. pendayagunaan zakat untuk usaha produktif itu dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi, yaitu *mustahiq* yang akan diberikan zakat produktif sebelumnya kebutuhan - kebutuhan pokok sudah terpenuhi terlebih dahulu tau dengan cara diberikan zakat yang bersifat konsumtif.

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat yang telah di bentuk oleh Pemerintah sesuai dengan UU tersebut adalah BAZNAS, LAZ dan UPZ, namun tidak menutup kemungkinan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) juga bisa mengelola zakat, sebagaimana penjelasan UU No 23 Tahun 2013 pasal 15 ayat 1 yaitu “Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.” Hal itu memberi kesempatan pada lembaga-lembaga yang mengelola *baitul maal* untuk mengelola zakat.¹¹

Peran BMT sebagai lembaga pengelola zakat, pendistribusian zakat bukan hanya pada sektor konsumtif saja tapi bagaimana BMT bisa mendayagunakan zakat pada sektor produktif. BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh telah mendayagunakan zakat pada sektor produktif dengan menjadikan zakat tersebut sebagai modal *mustahiq* untuk usaha produktif.

Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik, sedangkan zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *Mustahiq* dengan cara produktif. Jadi pendayagunaan zakat produktif adalah usaha mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih besar

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fak Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang, 2011, hlm. 194.

¹¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, *Ibid*, hlm. 207.

serta lebih baik dalam mendistribusikan dana zakat kepada para *Mustahiq* dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Dengan hasil yang telah didapat dari zakat produktif diharapkan ada manfaat dari hasil tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap saat untuk jangka panjang dan sepanjang hayat.

Memang zakat produktif mempunyai peran yang sangat baik terhadap *mustahiq*, bisa mendidik *mustahiq* untuk belajar berusaha, mengoptimalkan zakat yang telah diberikan untuk usaha yang produktif, dan membuka lapangan usaha bahkan bisa merubah perekonomian *musahik*. Tapi dalam memberikan zakat produktif harus memperhatikan pula kebutuhan konsumtif *mustahiq* untuk saat ini, kalau saat ini *mustahiq* membutuhkan “ikan” tetapi diberinya “kail” maka *mustahiq* akan kelaparan, yang terbaik adalah memberikan “ikannya” pada *mustahiq* untuk saat ini dan memberikan “kailnya” untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang.¹²

Pada umumnya zakat diberikan pada *mustahiq* secara konsumtif yaitu zakat diberikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini akan membantu pada *mustahiq* hanya pada kebutuhan sesaat tapi tidak untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang. Sesuatu yang diberikan akan segera habis karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mereka akan kembali seperti keadaan semula. Beda halnya dengan zakat yang bersifat produktif, zakat yang telah diberikan pada *mustahiq* berupa barang atau sesuatu yang dapat dikembangkan dengan cara mendayagunakan zakat tersebut untuk menghasilkan sebuah pendapatan atau keuntungan, dan pendapatan tersebut bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam jangka waktu yang panjang bahkan keberadaan perekonomian *mustahiq* semakin lama menjadi lebih baik.

¹² Edi Bahtiar, *Kearah Prodiktifitas Zakat: Membangun Strategi Zakat Berpresfektif Keadilan*, Idea Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 139.

Dalam pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BMT, tentu saja ada tokoh yang penting sebagai pelaksana kegiatan tersebut, dalam istilah lain dinamakan *Agent of Change*. *Agent of Change* adalah orang-orang yang bertindak sebagai katalis atau pemicu terjadinya sebuah perubahan, atau orang – orang yang punya semangat untuk mendorong seseorang serta mengilhami seseorang tersebut. Peran *Agent of Change* dalam BMA maupun BMT adalah pengurus, manager dan pengelola, karena merekalah yang mempunyai gagasan, ide serta pelakunya, dan sekaligus sebagai amil zakat.

a. BMA Al-Hikmah

1) Pengelolaan zakat BMA Al-Hikmah

Usaha yang dijalankan BMA Al-Hikmah berorientasi pada *profit* hasil, dengan Fokus kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syari`ah yang bergerak dibidang simpanan dan pembiayaan anggota, dengan cara menghimpun dana simpanan dari anggota dan menyalurkan dana dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan pada anggota, dari hasil usaha tersebut lembaga BMA Al-Hikmah mendapatkan sebuah *profit* atau keuntungan. Namun BMA Al-Hikmah tidak hanya mengacu pada keuntungan semata, BMA Al-Hikmah juga menjalankan usaha pada kegiatan sosial atau *non profit*, yaitu dengan cara pendayagunaan ZIS (Zakat, Infaq dan $\square$ adaqah), dengan cara menghimpun dan menyalurkan pada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syari`ah dan peraturan yang berlaku.¹³

Upaya pengelolaan dana ZIS, manager dan para karyawan telah berusaha dengan maksimal dalam penghimpunan atau pengumpulan dana ZIS, agar dana bisa didapat dan disalurkan sesuai tepat guna dan tepat sasaran, yaitu kegunaan zakat dan sasaran yang diberi zakat itu tepat sesuai

¹³ Profil compeny BMA Al-Hikmah.

dengan aturan syari`ah dan keadaan. Penghimpunan dana ZIS diperoleh dari beberapa unsur, dapat dijelaskan dari hasil wawancara dengan General Manager BMA Al-Hikmah Bp. Umar Sahid sebagai berikut :¹⁴

a) Gaji karyawan.

Gaji karyawan adalah termasuk profesi sebagaimana disebutkan pada BAB II tentang pengertian harta yang wajib dizakati, bahwa hasil pencaharian, profesi dan kekayaan non dagang dapat digolongkan kedalam harta penghasilan, maka zakat profesi termasuk dalam kategori zakat *maal*. Menurut Muhammad Ghozalli dalam bukunya Yusuf Qardawi bahwa *nisabnya* zakat profesi yang penghasilannya berupa uang, maka *nisabnya* sebesar 85 gram emas, dan kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.¹⁵

Untuk membiasakan zakat dan memudahkan dalam pengelolannya, gaji karyawan diambil zakatnya pada setiap akhir bulan gajian sebesar 2,5 % dari gaji pokok bulanan karyawan yang ditransaksikan secara otomatis dari *software application program* keuangan BMA Al-Hikmah, dan dana ini langsung masuk pada akun zakat BMA Al-Hikmah. Adapun gaji pokok yang didapat karyawan minimal antara Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 5.000.000,00 sehingga diperkirakan perbulan mendapatkan Rp. 1.387.000,00 dari 37 karyawan. Dan pertahun bisa mendapatkan zakat profesi karyawan sebesar Rp. 16.644.000,00.¹⁶

¹⁴ Sumber dari Dokumenn naskah RAT BMA Al-Hikmah Tahun 2013-2015 dan wawancara dengan Bapak Umar Sahid, 03 Novemberr 2016.

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1999, hlm. 482.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Umar Sahid, 03 Novemberr 2016.

b) Keuntungan tabungan pada Bank

Likuiditas adalah posisi uang atau kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, BMA Al-Hikmah membuat persediaan likuiditasnya selain berupa uang cash likuid di taruh atau di tabung pada Bank terdekat, jika ditaruh pada Bank Syariah maka bagi hasil atau keuntungan akan diambil dan dimasukkan pada akun keuntungan bagi hasil sebagai bentuk pendapatan dari keuntungan Bank, sedangkan jika ditaruh pada Bank yang konvensional maka keuntungan dari uang tersebut ditaruh pada akun ZIS sebagai dana infaq. Jadi keuntungan yang telah didapat dari bank konfen atas tabungan BMA Al-Hikah itu menjadi dana infaq tidak masuk dalam dana zakat, karena keuntungan tersebut tidak ada unsur syari`ah dan tidak menjadi harta yang harus dizakati.¹⁷

c) Zakat *Maal* dari para *Muzakki*

Zakat *maal* ini diberikan oleh *muzakki* pada BMA Al-Hikmah agar didistribusikan sebagaimana mestinya. Adapun *muzakki* adalah orang yang mengeluarkan zakat yang terdiri dari Anggota BMA Al-Hikmah, pendiri pengurus dan Pengawas BMA.¹⁸

Muzakki lebih nyaman dan percaya jika hartanya yang telah dikeuarkan sebagai zakat itu ditaruh pada BMA Al-Hikmah untuk didayagunakan. Kepercayaan masyarakat sebagai anggota BMA Al-Hikmah memang tergolong tinggi, dengan keberadaan BMA Al-Hikmah masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses keuangan baik menyimpan uangnya atau meminjam uang untuk modal usaha. Dari biground BMA Al-Hikmah baik

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

dari pendiri, pengurus, SDM pengelolanya dan keberadaan BMA di lingkungan pesantren, itu menjadikan masyarakat dan anggota BMA tidak ragu untuk mempercayai BMA Al-Hikmah sebagai pengelola zakatnya daripada diberikan pada panitia zakat dilingkungan sekitar.

Zakat yang telah dikeluarkan oleh *muzakki* diwujudkan dalam bentuk uang, yang mana *muzakki* kebanyakan dari para pedagang dan profesi, jika berasal dari hasil pertanian atau *zuru`* maka zakatnya dirupiahkan untuk mempermudah pentasarufan. Para petani dalam proses hasil pertaniannya rata-rata menggunakan alat atau mesin baik dari pengolahan lahan dan pengairannya maka kadar zakat yang telah dikeluarkan adalah 5% dari nisab 7.590 kg hasil pertanian atau tanaman.¹⁹

d) Zakat Perusahaan

BMA Al-Hikmah adalah perusahaan atau koperasi yang sistem usahanya pada bidang simpan pinjam syari`ah dengan menggunakan akad bagi hasil dan jual beli. Maka BMA Al-Hikmah masuk dalam kategori perniagaan. Perniagaan adalah semua bentuk harta benda yang diproduksi untuk diperjual belikan, dengan berbagai cara yang membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia. Adapun *nisabnya* ditetapkan sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak, sedangkan kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% (*rubu` usyur*) dan sudah mencapai *haul* (satu tahun).²⁰

Zakat perusahaan yang telah dikeluarkan oleh BMA Al-Hikmah sebesar 2,5% dari modal pada awal

¹⁹ A. Muntaha AM, *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Pustaka Gerbang Lama, Kediri, 2013, hlm. 23-29.

²⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Op.Cit, hlm. 79.

tahun dan dikeluarkan pada akhir pembukuan tahun 2015, modal BMA Al-Hikmah terhitung pada awal tahun 2015 adalah Rp. 3.964.271.729,00 adapun zakat yang dikeluarkan pada akhir tahun 2015 adalah Rp. 99.106.793,00.

Penghimpunan zakat yang telah dilakukan BMA Al-Hikmah saat ini didapat dari empat unsur, dan yang paling banyak didapat dari zakat perusahaan. Namun zakat perusahaan biasanya dibagikan secara konsumtif berupa beras yang dibagikan pada *mustahiq* sekitar dan anggota BMA Al-Hikmah, pembagian beras pada *mustahiq* dilaksanakan pada akhir tahun pembukuan perusahaan. Sebagaimana wawancara dengan General Manager BMA Al-Hikmah Bapak Umar Sahid di kantor BMA Al-Hikmah :

“ ZIS diperoleh dari zakat temen-temen pengelola BMA, dari anggota lain dan dari bunga Bank” dan dari zakat perusahaan 2,5% dari modal BMA sendiri kemudian di wujudkan beras untuk di bagikan pada mustahiq”²¹

Adapun jumlah atau saldo ZIS BMA Al-Hikmah tidak menentu, karena pemberian ZIS pada *mustahiq* juga tidak teragendakan secara terperinci. Terkadang ZIS diberikan pada pertengahan atau akhir tahun pembukuan sehingga saldo ZIS tidak bisa ditarged, seperti halnya zakat yang telah di dapat dari perusahaan Rp. 99.106.793,00 diawal tahun namun mengendap selama antara tiga sampai lima bulan sudah dibagikan. Jadi penghimpunan zakat dari zakat perusahaan tidak ttulis pada laporan akhir tahun, tapi dalam arus kas bisa dilihat.

Outstanding atau saldo akhir penghimpunan dana ZIS sampai akhir tahun 2015 adalah Rp. 50.259.631,00 (lima puluh juta rupiah dua ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tiga

²¹ Wawancara dengan Bapak Umar Sahid, 03 Novemberr 2016.

puluh satu rupiah). Sedangkan daftar saldo akhir pertahun dana ZIS adalah sebagai berikut :²²

Tabel 4.1

Daftar OS (Outstanding) ZIS BMA Al-Hikmah

No	Tahun	Outstanding akhir Tahun
1	Desember 2012	Rp. 25.314.870,24
2	Desember 2013	Rp. 17.361.003,37
3	Desember 2014	Rp. 26.338.730,00
4	Desember 2015	Rp. 50.259.631,00

Dari penghimpunan dana ZIS tersebut, dana ZIS disalurkan dan didistribusikan lewat berbagai program BMA Al-Hikmah yaitu:²³

a) Arif Zakat

Arif Zakat adalah program penyaluran zakat pada *mustahiq* yang diambilkan dari zakat perusahaan BMA Al-Hikmah pada tahun 2015 sebesar Rp. 99.106.793,00 kemudian dibelikan beras dan sembako untuk diberikan langsung pada *mustahiq* sebagai bentuk zakat yang konsumtif. Program Arif zakat ini biasanya dilaksanakan pada akhir tahun atau tutup buku BMA Al-Hikmah.²⁴

Program Arif Zakat BMA Al-Hikmah telah menjadi perhatian masyarakat yang mana setiap akhir tahun pembukuan selalu dinanti oleh *mustahiq*. Adapun penyaluran program Arif Zakat telah dibagi pada beberapa zona dan daerah sekitar kantor pusat dan cabang BMA Al-Hikmah.

²² Naskah RAT BMA Al-Hikmah 2013 - 2015.

²³ Naskah RAT BMA Al-Hikmah 2013 - 2015 dan Dokumen data ZIS BMA Al-Hikmah, 2015-2016.

²⁴ Dokumen data ZIS BMA Al-Hikmah, 2015-2016.

Tabel 4.2
Pembagian zakat beras dan sembako

No	Wilayah	Jumlah Mustahiq
1	Pudak	229
2	Banjarwaru	180
3	ZONA 1 A	208
4	ZONA 1 B	176
5	ZONA 2	394
6	ZONA 3	237
7	ZONA 4	247
8	Cabang Kunduran	475
9	Cabang Medang	368
10	Cabang Banjarejo	132
Jumlah		2.646

b) Beasiswa Ranking Kelas.

Dana beasiswa diambilkan dari dana infaq dan diberikan pada siswa yang berprestasi yang berasal dari Madrasah Diniyyah, MTs dan SMK. Dana penyaluran ini langsung dipakai buat biaya sekolah siswa dan ada juga yang ditabung pada BMA. Adapun nominal beasiswa berkisar antara Rp. 300.000,00 sampai Rp. 500.000,00. Beasiswa diberikan pada siswa di awal kenaikan sekolah dan pertengahan tahun sekolah atau akhir semester ganjil.²⁵

c) Bantuan Rehab Masjid dan Mu□alla

Bantuan rehab Masjid dan Musholla diambilkan dari dana infaq dan sadaqah diberikan kepada Masjid atau Mu□olla yang hendak merehab bangunannya. Pengurus Masjid atau Musalla agar mendapat dana tersebut harus

²⁵ Wawancara dengan Bapak Umar Sahid, 03 Nopember 2016.

membuat proposal permohonan dana terlebih dahulu kepada BMA Al-Hikmah, kemudian pihak karyawan atau menagernya langsung mensurvey lokasi bangunan yang hendak direhab, setelah hasil survey menunjukkan keberadaan bangunan maka baru di cairkan oleh manager.²⁶

Adapun daftar Masjid atau Musalla yang menerima bantuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Masjid atau Musalla yang menerima bantuan
BMA Al-Hikmah

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah
1	Masjid Baitul Chakim	Bulu Belor	1,000,000
2	Masjid Baitun Nhdlyn	Bangkerep	1,000,000
3	Masjid Baitun Nur	Nguter	1,000,000
4	Masjid Baurekso	Baurekso	1,000,000
5	Masjid Bon Agung	Bon Agung	1,000,000
6	Masjid Brangkal	Brangkal	1,000,000
7	Masjid Grogolan	Grogolan	1,000,000
8	Masjid Jetak	Jetak	1,000,000
9	Masjid Ngrapah	Ngrapah	1,000,000
10	Masjid Pentil	Pentil	1,000,000
11	Mushola Brengus	Brengus	500,000
12	Mushola Karang	Karanggeneng	500,000
13	Mushola Klarean	Klarean	500,000
14	Mushola Kunduran	Kunduran	500,000
15	Mushola Nurul Falah	Kaloran	500,000
16	Tpq Islamiyah	Kaloran	500,000
Jumlah			13,000,000

²⁶ Dokumen data ZIS BMA Al-Hikmah 2015-2016.

d) Tali Asih

Tali Asih adalah program pemberian bantuan kepada Madrasah berupa dana untuk kegiatan operasional madrasah. Program ini diambilkan dari dana infaq dan sadaqah. Dalam penggunaan dana tali asih ini madrasah diberi kewenangan penggunaan dana tali asih tersebut baik untuk operasional madrasah ataupun untuk operasional para guru madrasah.

Adapun penerima tali asih terdiri dari 70 (tujuh puluh) madrasah yang terdiri dari madrasah sekitar kantor pusat dan cabang BMA Al-Hikmah. Program ini berjalan selama 2 (dua) tahun, penyaluran dana tali asih pada tahun 2015 sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²⁷

e) Penyerahan Hewan Qurban saat *Idhul Adha*

Program penyerahan hewan qurban diambilkan dari dana infaq atau sadaqah untuk dibelikan kambing qurban dan diserahkan pada pondok pesantren atau lainnya atas nama qurban karyawan atau pengurus BMA Al-Hikmah. Dana infaq yang digunakan untuk pembelian kambing qurban adalah infaq dari pengurus dan karyawan BMA yang terkumpul selama satu tahun musim qurban.²⁸

f) Perguliran Kambing

Perguliran kambing yaitu pemberian kambing oleh BMA Al-Hikmah yang diambilkan dari dana zakat profesi untuk dibelikan kambing dan diberikan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), kemudian kambing

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

setelah beranak satu kali atau dua kali induk kambing tersebut digulirkan lagi pada *mustahiq* lainnya yang di pandu oleh fihak BMA Al-Hikmah.²⁹

Program perguliran kambing tersebut dimaksud untuk memberdayakan dana zakat agar dana zakat tidak langsung habis untuk dikonsumsi dan bisa digunakan untuk usaha produktif yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan *mustahiq* bahkan bisa meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq*. Sebagaimana pengertian pendayagunaan zakat produksi adalah bagaimana cara atau usaha mengelola zakat dalam mendatangkan hasil dan manfaat dari zakat tersebut yang lebih besar serta lebih baik dengan mendistribusikan dana zakat kepada para *Mustahiq* dengan cara produktif.

Dana ZIS BMA Al-Hikmah yang disalurkan pada *mustahiq* kesemuanya adalah untuk konsumtif artinya langsung habis pakai kecuali perguliran kambing. Program perguliran kambing merupakan usaha produktif yaitu memanfaatkan dana zakat untuk *mustahiq* agar dijadikan usaha produktif yang nantinya hasil dari usaha tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.

2) Pendayagunaan Zakat Produktif Kambing BMA Al-Hikmah

Zakat yang telah tertampung pada BMA Al-Hikmah yang didapat dari beberapa gaji karyawan ditasarufkan pada *mustahiq* sebagai bentuk zakat produktif yang diwujudkan kambing sebagai modal usaha. Jenis kambing yang telah berikan adalah betina, karena kambing betina pengembangbiakannya lebih cepat.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Umar Sahid, 03 Nopember 2016.

Adapun mekanisme penyalurannya adalah *mustahiq* mendaftarkan diri pada BMA Al-Hikmah atau didaftar oleh BMA, kemudian dari karyawan atau managernya langsung survey dan melihat keberadaan *mustahiq* untuk memastikan layak mendapat zakat kambing. Kemudian *mustahiq* diberikan uang zakat untuk membeli kambing dengan harga sesuai uang yang telah diterima. Apabila harga kambing melebihi nilai uang zakat dari BMA, maka *mustahiq* menambahi kekurangannya itu sendiri, terkadang *mustahiq* pasrah pada BMA dalam pembelian kambing, dan kambing yang dibeli harus betina, karena diharapkan bisa beranak dan berkembang biak.³⁰

Sedangkan proses penerimaan kambing, yaitu *mustahiq* diambil fotonya sebagai bukti penerimaan kambing, kemudian setelah kambing diterima oleh *mustahiq*, kambing dipelihara oleh *mustahiq* selama kurang lebih sampai kambing tersebut beranak satu kali atau dua kali, setelah anak kambing cukup besar maka induk kambing diberikan pada *mustahiq* lainnya yang dianggap layak menerima zakat kambing dengan dipandu oleh BMA Al-Hikmah. Namun dalam sistem pengawasannya dan pendampingan BMA kurang aktif, karena terbatasnya pengelola dalam penanganan zakat, sehingga data-data tentang penyaluran kambing tidak begitu lengkap. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Umar Sahid:

“Biasanya orangnya minta, datang ke kantor kemudian kita kasih surat kemudian kasih dana itu kemudian diberikan dan diambil fotonya, kemudian kita bukukan, kemudian yang membelikan dia sendiri, kemudian kambing yang sudah beranak induknya siap digulirkan kemudian yang jalankan BMA, tapi kontrolnya itu kita tidak konsisten bahkan sampai beranak tiga kali baru tahu, karena kita tidak punya devisi khusus yang

³⁰ *Ibid.*

menangani itu kemudian Account Officernya kan tidak fokus pada situ”³¹

Program perguliran kambing yang dilakukan BMA Al-Hikmah ini berawal sejak kurang lebih dari tahun 2006, sehingga pendataan baik terkait dengan identitas *mustahiq*, nominal dan jumlah pemberian kambing pertahun tidak bisa dilacak. Namun masih ada beberapa data yang masih bisa diketahui walaupun tidak serinci yang diharapkan.

Adapun daftar penerima zakat produktif kambing adalah sebagai berikut:³²

Tabel 4.4
Daftar Penerima Zakat Produktif Kambing BMA Al-Hikmah

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nilai beli
1	Moh Mustakim	Pudak, Ngawen	350.000
2	M Nur Salim	Pudak, Ngawen	350.000
3	S Mastur	Pudak, Ngawen	350.000
4	Damuri	Sendang Mulyo	350.000
5	Sumarno	Dukoh, Ngawen	340.000
6	Kasno	Pudak, Ngawen	350.000
7	Alwan Z	Ngrayudan, Ngawen	350.000
8	Masruhin (Warno)	Pengkol rejo, Japah	425.000
9	Nasuha	Banjar waru, Ngawen	375.000
10	Siti Nur Badriatun	Banjar waru, Ngawen	375.000
11	Ruhani	Sambongrejo, Ngawen	350.000
12	Samin	Kedungringin, Ngawen	375.000
13	Sunarto	Brumbung, Ngawen	380.000

³¹ Wawancara dengan Bapak Umar Sahid, 03 Novemberr 2016.

³² Dokumen data ZIS BMA Al-Hikmah 2015-2016.

14	Ahmadi	Sambongrejo, Ngawen	430.000
15	Mustain	Sambongrejo, Ngawen	350.000
16	Siti Aminah	Wantelgung, Ngawen	450.000
17	Siti Nur Hidayati	Bogowanti, Ngawen	430.000
18	Suremi	Wotbakah, Japah	430.000
19	Rusdi (Sukartini)	Pengkolrejo, Japah	350.000
20	Sutarno	Kaliporang, Ngawen	400.000
21	Ismiyati	Banjarwaru, Ngawen	430.000
22	Samirah	Wantilgung, Ngawen	425.000
23	Marsam	Tawangrejo, kunduran	420.000
24	Ngasiman	Wotbakah, Japah	430.000
25	Rosidah	Krocok, Japah	500.000
26	Warno	Nglencong, Japah	500.000
27	Sumaji Ulin	Kendayaan, Ngawen	500.000
28	Ghazali	Karangrowo, Ngawen	500.000
29	Lamin Bisri	Pipes, Ngawen	500.000
30	Siti Marfuah	Nglencong, Japah	500.000
31	K. Daim	Ketanger, Blora	500.000
32	Sugiharto	Brumbung, Ngawen	500.000
33	Sukirno	Gunungan, Todanan	500.000
34	Siti Maspuk	Kemiri, Kunduran	700.000
35	Siti Mutiah	Kedungwungu, Todanan	700.000
36	Sayidan	Grogolan, Kunduran	700.000
37	Salamun	Krocok, Japah	750.000
38	Warimin	Ketinggi, Japah	750.000
39	Laili	Pengkolrejo, Japah	750.000
40	Mustaqim	Karanggeneng, Kunduran	1.150.000

Penyaluran kambing yang telah dilakukan oleh BMA Al-Hikmah dengan cara bergulir, kambing yang telah diberikan bila

sudah beranak si induk kemudian digulirkan pada *mustahiq* lain dan bila sudah beranak lagi diberikan ke *mustahiq* lainnya lagi dan begitu seterusnya.

b. BMT Al-Roudloh

1) Pengelolaan Zakat BMT Al-Roudloh

Zakat secara materi memang tidak merupakan faktor utama dalam kegiatan usaha mendapatkan suatu keuntungan, tapi BMT Al-Roudloh sebagai pelaku ekonomi mikro tetap menganggap bahwa zakat sebagai faktor pendorong dalam mencapai sebuah keuntungan. Dilihat dari sisi sosial, zakat sangat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan bisa membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan asalkan zakat tidak hanya berorientasi pada konsumtif saja, tapi lebih pada produktif untuk modal usaha *mustahiq*.

Tidak terlepas dari sebutan namanya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) yaitu rumah harta dan usaha, BMT Al-Roudloh tidak mengesampingkan kegiatan penghimpunan *maal* atau harta dan penyalurannya untuk ditasarufkan pada yang berhak menerima. Sebagai bentuk kegiatan sosial, BMT Al-Roudloh telah membuat program penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infaq dan ☐adaqah).³³

Hasil wawancara dengan Bapak Mahfudz selaku Ketua Pengurus BMT Al-Roudloh tentang penghimpunan dana ZIS, bahwa ZIS pada BMT Al-Roudloh di himpun dari :

a) Gaji Karyawan

Gaji karyawan dipotong 2,5% dari gaji pokok secara otomatis pada program dan masuk pada akun dana ZIS, dan

³³ Dokumen data ZIS BMT Al-Roudloh.

potongan gaji ini masuk pada bagian zakat. Adapun pendapatan zakat dari gaji karyawan pada akhir tahun 2015 adalah Rp. 5.829.000,0 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Penghimpunan zakat ini tak jauh beda dengan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BMA Al-Hikmah.³⁴

b) SHU Perusahaan

Tiap akhir pembukuan BMT Al-Roudloh telah membagikan job-job SHU perusahaan sesuai dengan prosentase yang terdapat di Anggaran Dasar Koperasi dan 2,5% dari SHU masuk pada akun dana ZIS bagian Zakat. Untuk tahun 2015 zakat perusahaan sebesar Rp. 9.550.000,00 (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Ada perbedaan dalam pengambilan zakat perusahaan yang dilakukan oleh BMT Al-Roudloh dengan BMA Al-Hikmah, yaitu pengambilan zakat perusahaan yang dilakukan oleh BMT Al-Roudloh sebesar 2,5% dari SHU akhir tahun, sedangkan BMA Al-Hikmah diambil 2,5% dari modal atau ekuitas perusahaan.³⁵

c) Dana keterlambatan setor angsuran pembiayaan

Bagi anggota peminjam atau yang dibiayai oleh BMT apabila pembayaran angsuran telah jatuh tempo tapi belum membayar maka akan dikenai *kifarat* atau denda sebesar 0.1% perhari dari pokok pembiayaan atau dari pokok angsuran bulanan. Dan denda keterlambatan tersebut

³⁴ Wawancara dengan Bapak Mahfudz , 27 Oktober 2016.

³⁵ *Ibid.*

masuk pada akun dana ZIS bagian infaq, dan kifarat ini tidak masuk pada pendapatan perusahaan.³⁶

d) Anggota Muzakki

Anggota BMT Al-Roudloh baik sebagai peminjam atau penabung juga ada yang mengeluarkan hartanya untuk disalurkan pada *mustahiq* lewat BMT, tapi itu hanya dalam jumlah kecil. Kemudian uangnya ada yang masuk pada zakat bagi yang memenuhi nisab dan ada yang masuk pada infaq atau sadaqah bagi yang belum memenuhi *niabnya* harta *muzakki*.³⁷

e) Dari Keuntungan Bank.

Demi keamanan dan kenyamanan, persediaan atau likuiditas BMT ada yang ditaruh di Bank syariah dan Bank konvensional (non syari'ah), ada juga yang ditaruh pada koperasi lain. Keuntungan atau bagi hasil atas penyimpanan di Bank atau Koperasi yang syari'ah akan masuk pada pendapatan Bank, tapi keuntungan atau bunga atas penyimpanan di Bank atau Koperasi konvensional akan masuk pada dana ZIS bagian infaq.

Penghimpunan dana ZIS tersebut akan dibagi atau ditasyarufkan pada *mustahiq* bila nominal dana sudah pantas atau dirasa cukup untuk dibagikan, jika dana tersebut sekira belum mencukupi untuk dibagikan maka dana ZIS diendapkan atau dititipkan sementara pada BMT untuk menunggu penerimaan dana ZIS berikutnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Mahfudz;

“Ya, pertama ya memang ditampung dulu setelah itu kalau sudah agak mumpuni diberikan ya

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

dita³⁸yarufkan itu kalau sudah mencapai banyak, kalau selama ini yang sudah dibagikan mulanya itu terkumpul tiga tahun baru dibagikan, yang terkumpul dua puluh delapan juta namun yang dibagi sekitar dua puluh juta”³⁸

Dari dana ZIS yang terkumpul adalah 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan dibagikan atau ditasarufkan sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Outstanding atau saldo akhir penghimpunan dana ZIS BMT Al-Roudloh sampai akhir tahun 2015 adalah Rp. 27.549.230,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Adapun daftar saldo akhir pertahun dana ZIS BMT Al-Roudloh adalah sebagai berikut :³⁹

Tabel 4.5

Daftar OS (*Outstanding*) dana ZIS BMT Al-Roudloh

No	Tahun	Outstanding Akhir Tahun
1	Desember 2012	Rp. 5.431.700,00
2	Desember 2013	Rp. 10.596.300,00
3	Desember 2014	Rp. 26.108.434,00
4	Desember 2015	Rp. 27.549.230,00

Penghimpunan dana ZIS tersebut disalurkan atau didistribusikan sesuai dengan program-program BMT Al-Roudloh sebagai berikut :

³⁸ Wawancara dengan Bapak Mahfudz , 27 Oktober 2016.

³⁹ Naskah RAT BMT Al-Roudloh Tahun 2014- 2015.

a) Pemberian Beasiswa Prestasi

Pemberian beasiswa diambilkan dari dana ZIS bagian infaq, dimana sekolahan atau madrasah yang mempunyai tabungan sekolah pada BMT siswanya yang berprestasi dan siswa yang miskin akan mendapat infaq dari BMT Al-Roudloh dengan nominal Rp. 200.000,00 persiswa, adapun daftar penerima sebagai berikut :⁴⁰

Tabel 4.6
Daftar Penerima Beasiswa dari BMT Al-Roudloh

No	Nama	Alamat	Asal sekolah
1	Umi Nabila Putri	Jetak Ngmbi	TPQ Roudlotul ulum Manggir
2	Fahri Surya Pratama	Manggir	MI Roudlotul ulum Manggir
3	Utami Hidayatul Khasanah	Tegal Rejo	SDN 03 Tegal Rejo
4	Sasa Anjani	Karangjati	MI Kedungkendil
5	Hani Andriyani	Klumpet	Madin Tarbiyatul Islamiyah
6	Akrom Ab Fajri	Kacangan	SDN 02 Kacangan
7	Nina Fahri Nilatina	Kacangan	Madin Nurul Ilmi
8	Siti Rohana	Pancur	Madin Nurul Anwar
9	Yusri Ima Hasan	Manggir	Madin Aw RU Manggir
10	Ali Maftuh	Ngetrep	Madin Aw RU Manggir
11	Dafa Yuda Pratama	Manggir	PAUD RU Manggir
12	Faizatun Nafisa`	Manggir	RA Roudlotul Ulum
13	Sri Amini	Ngumbul	MTs Al Kaustar
14	Khoif Maulana	Sumber Agung	MTs Sulubus Salam
15	Muhamad Nur Ihsan	Sumber Agung	PAUD KB Masyithoh

⁴⁰ Dokumen data ZIS BMT Al-Roudloh.

16	Salsabila Arfa Hasanah	Todanan	PAUD Miftahul Ulum
17	Desta Nugroho	Kedung Wungu	RA AL Madina
18	Angga Firmansyah	Kedung Wungu	MI NU Bustanul Ulum
19	Jefri Kurniawan	Kedung Wungu	TK Pertiwi, Kedung W

b) Pemberian Bantuan Kegiatan Sosial

Pemberian bantuan kegiatan sosial diambilkan dari dana ZIS bagian sadaqah atau infaq. Kegiatan sosial bisa berupa pengajian umum, pengajian kitab, pembelian alat rabbana dan korban bencana. Adapun yang diberikan bantuan tersebut diutamakan yang sudah menjadi anggota BMT Al-Roudloh, dan apabila anggota BMT Al-Roudloh sudah tidak membutuhkan bantuan tersebut, maka bantuan bisa diberikan pada masyarakat non anggota BMT Al-Roudloh.⁴¹

c) Pemberian Kambing

Pemberian kambing oleh BMT Al-Roudloh diambilkan dari dana zakat, yang mana mekanismenya adalah dana zakat tersebut dibeli k kambing sebagai bentuk pentasarufan zakat pada *mustahiq* agar ditenak dan dibudidayakan secara produktif, tiap *mustahiq* mendapatkan 1 (satu) ekor kambing betina, dan kambing yang diberikan tersebut dipelihara sampai beranak, kemudian si *mustahiq* memberikan 1 (satu) ekor anak kambing tersebut kepada *mustahiq* lain yang dianggap layak menerima dengan dipandu oleh BMT Al-Roudloh. Anak kambing yang telah diberikan pada *mustahiq* lain diperkirakan sudah berumur antara 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan sehingga sudah

⁴¹ *Ibid.*

mandiri. Kemudian induk kambing dan sisa anaknya sudah sepenuhnya milik *mustahiq* untuk dipelihara dan dikembangkan menjadi banyak dan bisa digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan *mustahiq*.⁴²

Tujuan pemberian kambing tersebut adalah si *mustahiq* agar bisa membudidayakan kambing yang telah diterima sebagai bentuk zakat dan memeliharanya sampai banyak kemudian hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*, bahkan sampai pada tingkat kesejahteraan *mustahiq*, selain itu *mustahiq* dilatih untuk memberikan anak kambing pada *mustahiq* lain sebagai bentuk filosofi bahwa orang yang menerima pemberian agar supaya bisa memberi pada orang lain, dan dari filosofi tersebut diharapkan orang yang dulunya berkategori *mustahiq* bisa menjadi sejahtera dan lambat laun bisa menjadi kategori *muzakki*.

Dana ZIS yang terbanyak terhimpun pada BMT Al-Roudloh adalah bagian zakat, kurang lebih 70% dari total dana ZIS. Maka untuk tahun-tahun berikutnya BMT Al-Roudloh akan meningkatkan lagi program zakat yang berorientasi pada usaha produktif. Program pemberian kambing pada *mustahiq* dirasa lebih optimal dari pada program lainnya yang hanya dikonsumsi saja. Sebagaimana apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Mahfudz :

“ZIS diberikan kepada siswa kurang mampu dan berprestasi jumlahnya kurang lebih sembilan belas anak, yang kedua adalah nasabah atau anggota koperasi yang kurang mampu diberikan berupa kambing, dan ini termasuk zakat produktif”.⁴³

⁴² Wawancara dengan Bapak Mahfudz , 27 Oktober 2016.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Mahfudz , 27 Oktober 2016.

2) Pendayagunaan Zakat Produktif Kambing BMT Al-Roudloh

Program pendistribusian zakat produktif BMT Al-Roudloh dijalankan pada pertengahan tahun 2015, sehingga pelaksanaan program ini masih tergolong baru. Zakat yang telah diberikan oleh BMT kepada *mustahiq* diwujudkan kambing. Karena kambing pemeliharaannya lebih mudah dan cepat berkembang.

Mustahiq yang akan diberikan kambing telah didata BMT Al-Roudloh terlebih dahulu kemudian *mustahiq* diseleksi lagi menyesuaikan jumlah yang ditentukan oleh BMT. Adapun proses pendistribusian kambing yaitu *mustahiq* yang telah ditunjuk untuk diberi kambing diminta datang untuk mengambil zakat yang telah diwujudkan kambing, dan setiap *mustahiq* mendapatkan satu ekor kambing betina, dengan ketentuan kambing yang telah diterima *mustahiq* agar dipelihara sampai berkembang biak, kemudian bila sudah beranak dan berusia antara 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan maka satu ekor anak kambing tersebut diberikan pada *mustahiq* lainnya. Tujuan pemberian anak kambing kepada *mustahiq* lainnya dimaksud *mustahiq* yang telah memberikan anak kambing itu agar berlatih memberi yang nantinya bila sudah mampu bisa menjadi *muzakki*. Dan *mustahiq* kedua yang telah mendapatkan anak kambing tersebut tidak dituntut untuk memberikan anak kambingnya lagi kepada yang lainnya, namun bila menghendaki untuk membrikan kepada *mustahiq* yang lainnya itu dipersilahkan.⁴⁴

Mekanisme penyaluran zakat kambing BMT Al-Roudloh tersebut sebagaimana apa yang telah sampaikan oleh Bapak Mahfudz selaku ketua pengurus BMT Al-Roudloh yaitu;

⁴⁴ *Ibid.*

“Yang beasiswa anak-anak itu diundang pada acara akhir sanah maddin Roudlotul ulum, secara simbolis anak-anak diberikan bantuannya pada anak berupa buku tabungan kemudian jika menginginkan uang bisa diambil ke BMT, itu ZIS yang konsumtif, sedangkan zakat produktif sistem penyalurannya juga sama anggota atau nasabah juga diundang sekaligus diberikan penyerahan kambing secara masal langsung tidak simbolis, dan kambing kisaran harga kambing mencapai satu juta rupiah dapat kambing betina dan diberikan pada *mustahiq* kalau sudah beranak maka anaknya diberikan pada *mustahiq* lainnya”⁴⁵

Dalam pendayagunaan zakat produktif kambing tersebut BMT Al-Roudloh ikut mengawasi dan mendampingi dari awal pemberian kambing sampai dengan pemberian anak kambing kepada *mustahiq* lainnya, kemudian hasil pendampingan dan pengawasan dicatat dalam buku kunjungan pendampingan zakat produktif. Dari hasil kunjungan tersebut fihak BMT bisa menilai dan mengevaluasi tentang perkembangan pemeliharaan kambing oleh *mustahiq*.

Mustahiq yang telah mendapat zakat produktif kambing sebanyak sepuluh orang, yang mana *mustahiq* diambil dari Desa sekitar BMT Al-Roudloh, dan yang mendapat zakat diprioritaskan adalah *mustahiq* yang telah menjadi anggota koperasi atau anggota BMT Al-Roudloh, karena disamping melaksanakan kegiatan yang berunsur sosial juga ada unsur promosi kepada anggota BMT agar lebih dekat dengan BMT merasa memiliki dan menunjukkan jati diri koperasi, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Mahfudz;

“Kebanyakan ya anggota BMT ini juga, yang lain kurang lebih dua puluh persen, ya karena kan koperasi jati dirinya kan dari anggota oleh anggota dan untuk anggota, dan sebagian juga ada yang non anggota yang dipandang

⁴⁵ *Ibid.*

sangat membutuhkan, dan koperasi memang memprioritaskan dari anggota koperasi.”⁴⁶

Adapun daftar *mustahiq* penerima zakat produktif kambing adalah sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 4.7

Daftar *Mustahiq* Penerima Kambing BMT Al-Roudloh

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Nilai beli
1	Amidi	Manggir 04/01	Rp. 725.000,00
2	Ruwet kasiyatun	Manggir 05/01	Rp. 750.000,00
3	Kasmi	Manggir 02/01	Rp. 750.000,00
4	Ana Sarinah	Manggir 01/01	Rp. 800.000,00
5	Sutrini	Manggir 05/01	Rp. 850.000,00
6	Sarmi	Manggir 02/01	Rp. 850.000,00
7	Jami	Nglebur 03/02	Rp. 850.000,00
8	Sukarni	Kacangan 05/01	Rp. 850.000,00
9	Juwarin	Pelemsengir 1/3	Rp. 875.000,00
10	Wakiyem	Pancur Kacangan	Rp. 875.000,00
Jumlah			Rp. 8.175.000,00

Dalam naskah RAT BMT Al-Roudloh akhir tahun 2015 bahwa penerimaan zakat yang didapat dari zakat gaji pegawai kurang lebih Rp. 5.829.000,0 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dan zakat perusahaan Rp. 9.550.000,00 (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kalau dijumlah sebesar Rp. 15.379.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Jumlah tersebut adalah 56% dari saldo dana zakat akhir tahun 2015. Dari jumlah dana zakat Rp. 15.379.000,00 tersebut didistribusikan untuk pendayagunaan zakat produktif kambing sebesar Rp.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Dokumen data ZIS BMT Al-Roudloh.

8.175.000,00 jadi masih ada saldo sebesar Rp. 7.204.000,00, untuk memenuhi dan memperluas pendistribusian zakat produktif, sebaiknya dana zakat tersebut dibagikan semua untuk pendayagunaan zakat produktif baik berupa kambing ataupun lainnya.⁴⁸

Melihat keadaan masyarakat yang matapencahariannya semakin maju, dengan menggunakan sistem perekonomian modern dan meninggalkan sistem tradisional, pendayagunaan zakat produktif BMT Al-Roudloh untuk kedepannya bukan hanya pada peternakan kambing saja melainkan pada bentuk usaha lain, karena mengikuti keberadaan masyarakat yang majmuk, seperti halnya apa yang telah diungkapkan oleh bapak Mahfudz :

“Itu kedepannya nasabah atau anggota akan diberikan zakat produktif lagi misal tukang sayur diberikan alatnya, tukang bicak diberikan bicaknya, bisa juga membelikan odong-odong untuk para pengangguran”⁴⁹

Pengawasan dan pendampingan yang telah dilakukan oleh BMT Al-Roudloh pada pendayagunaan zakat produktif kambing sudah tergolong cukup lumayan. Karena sudah ada pengontrolan dan pendampingan dari awal pemberian kambing pada *mustahiq* sampai dengan *mustahiq* memberikan anak kambingnya kepada *mustahiq* lain. Hal ini bisa dijadikan acuan, evaluasi dan pijakan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena dimungkinkan untuk tahun kedepan usaha pengumpulan zakat oleh BMT Al-Roudloh jadi lebih besar dan banyak diharapkan oleh masyarakat.

Dari uraian diatas dapat diketahui bagaimana kondisi dan keadaan zakat yang telah dikelola oleh BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh.

⁴⁸ Naskah RAT BMT Al-Roudloh Tahun 2014- 2015.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Mahfudz, 27 Oktober 2016.

Ada beberapa kesamaan dalam program pengumpulan ZIS, bahwa ZIS diperoleh dari gaji karyawan, keuntungan dari Bank, zakat perusahaan, *kifarat* angsuran macet dan dari *muzakki* anggota BMT. Adapun program penghimpunan ZIS yang masuk pada kategori zakat yaitu gaji karyawan, zakat perusahaan dan zakat *muzakki* anggota BMT, sedangkan pendapatan keuntungan Bank, *kifarat* (denda) dan infaq atau sadaqah dari karyawan anggota BMT masuk pada kategori dana Infaq atau sadaqah.

BMA Al-Hikmah dalam menyalurkan dana zakat yang berasal dari zakat perusahaan (BMT) nominalnya cukup banyak dibanding sumber lainnya yaitu Rp. 99.106.793,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), dari kesemua dana tersebut hanya untuk program “Arif Zakat” dengan dibelikan beras dan sembako untuk dibagikan pada *mustahiq*. Program arif zakat tersebut semua kearah konsumtif yang habis pakai untuk dikonsumsi.

Zakat produktif kambing oleh BMA Al-Hikmah, didapat dari gaji karyawan sebagai zakat profesi untuk di salurkan pada *mustahiq* berupa kambing untuk dibudidayakan sebagai bentuk usaha yang produktif, kemudian hasil dari budidaya kambing tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*. Begitu juga BMT Al-Roudloh zakat yang berasal dari zakat perusahaan dan gaji karyawan disalurkan pada *mustahiq* untuk diwujudkan kambing sebagai modal usaha *mustahiq*.

Pada kondisi pendayagunaan zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* berupa kambing antara BMA Al-Hikmah dengan BMT Al-Roudloh mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu ingin mendayagunakan zakat tersebut menjadi zakat yang produktif, artinya zakat yang telah diberikan bisa menjadi lebih berdayaguna, dengan cara dijadikan sebagai modal untuk usaha produktif, dan hasilnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Namun mekanismenya penyalurannya berbeda, BMA Al-Hikmah olehnya memberikan kambing dengan cara bergulir, yaitu bila si induk kambing sudah beranak satu kali atau dua kali maka induknya digulirkan pada *mustahiq* lain, sedangkan

BMT Al-Roudloh bila si induk sudah beranak maka salah satu anak kambing yang sudah besar diberikan pada *mustahiq* lainnya, tapi mekanisme tersebut tidak merubah maksud dan tujuan dari masing-masing BMT.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Faktor Pendukung⁵⁰

- 1) Kesadaran Pengurus dan Karyawan BMT akan zakat yang cukup tinggi;

Minat pengurus dan pengelola untuk berzakat profesi memang terhitung cukup tinggi, karena termotivasi dengan keberadaan BMA ataupun BMT itu sendiri dan merupakan sebuah program yang harus dilaksanakan oleh pengurus dan karyawan BMT. Secara otomatis zakat telah diambilkan dari gaji masing-masing, dan olehnya mengeluarkan zakat itu tidak terasa terbebani. Disamping itu zakat para pengurus dan karyawan sebagai motivator anggota BMT untuk melaksanakan zakat.

- 2) Adanya harapan *mustahiq* akan penyaluran zakat produktif;

Mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat menaruh harapan besar terhadap pemberian zakat produktif dari BMA maupun BMT. Karena program pemberian zakat produktif sudah dipublikasikan kepada anggota BMT baik di acara-acara umum maupun brosur atau kalender BMT, sehingga para anggota BMT dan masyarakat yang statusnya *mustahiq* mengetahui program-program BMT.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Mahfudz, 27 Oktober 2016 dan Bapak Umar Sahid, 03 November 2016.

3) Manfaat zakat produktif yang positif terhadap *mustahiq*

Dengan adanya zakat produktif, harapan para *muzakki* bahkan pemerintah adalah bagaimana masyarakat miskin atau *mustahiq* setelah menerima zakat produktif itu bisa tercukupi kebutuhannya, sehingga menjadi sejahtera. Hal ini mendorong pada pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif menjadi lebih semangat karena kegiatan tersebut berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Dari ketiga faktor pendukung tersebut menjadikan sebuah motivasi dan pendorong pada BMA Al-Hikmah maupun BMT Al-Roudloh atas pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif. Yang mana pelaksanaan untuk selanjutnya menjadi lebih semangat lagi karena di tahun berikutnya pendapatan dana zakat akan lebih besar lagi daripada saat ini. Dan dimungkinkan untuk program zakat produktif di tahun berikutnya bukan hanya pada kambing saja melainkan pada jenis usaha yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan *mustahiq*.

b. Faktor Penghambat⁵¹

1) Kesadaran anggota BMT dan masyarakat sekitar akan zakat sangat kurang;

Kesadaran anggota BMT dan masyarakat sekitar BMT untuk mengeluarkan zakat *maal* maupun profesi masih kurang, mereka menganggap bahwa zakat yang dikeluarkan hanya zakat fitrah saja di bulan ramadhan, sehingga BMT dalam melobi dan mengajak masyarakat untuk berzakat masih sulit dan hanya ada beberapa orang saja yang mau berzakat *maal*.

2) Kurangnya pengawasan pendayagunaan zakat produktif oleh BMT terhadap *mustahiq*;

⁵¹ *Ibid.*

Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan BMA atau BMT memang kurang maksimal dikarenakan kurangnya personil dalam mengurus di bidang itu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Umar Sahid:

“....tapi kontrolnya itu kita tidak konsisten bahkan sampai beranak tiga kali baru tahu, karena kita tidak punya devisi khusus yang menangani itu kemudian Account Officernya kan tidak fokus pada situ”⁵²

Akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan oleh BMA, maka data-data yang terkait dengan pelaksanaan penyerahan kambing, perkembangan dan keadaan kambing juga kurang lengkap, sehingga perguliran kambing tersebut terkadang dilakukan oleh *mustahiq* sendiri tanpa dipandu oleh fihak BMA

3) Dana zakat untuk alokasi usaha produktif masih kecil;

Kalau kita lihat pendapat penghimpunan dana ZIS pada BMA Al-Hikmah bagian zakat untuk alokasi zakat produktif itu lebih kecil dari pada alokasi untuk zakat konsumtifnya, begitu juga BMT Al-Roudloh dengan jumlah dana zakat yang diterima tiap tahunnya juga kecil, sehingga dalam pelaksanaan pembagian zakat harus di tampung terlebih dahulu sampai tiga tahun baru ditasarufkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mahfudz ketua pengurus BMT Al-Roudloh :

“Ya, pertama ya memang ditampung dulu setelah itu kalau sudah agak mumpuni diberikan ya ditasarufkan itu kalau sudah mencapai banyak, Kalau selama ini yang sudah dibagikan mulanya itu terkumpul tiga tahun baru dibagikan”⁵³

4) Zakat produktif yang diberikan hanya terbatas pada pemberian kambing;

⁵² Wawancara dengan Bapak Umar Sahid, 03 November 2016.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Mahfudz , 27 Oktober 2016.

Mengingat dana zakat yang telah didapat baik BMA atau BMT itu kecil, maka penyaluran zakat produktif hanya terbatas pada pemberian kambing saja, karena yang lebih mudah olehnya mendapatkan dan memelihara.

5) Kambing yang diberikan terkadang mengalami sakit atau mati.

Dalam penyaluran zakat produktif, ada juga kambing yang diberikan awalnya baik-baik saja setelah dipelihara oleh *mustahiq* beberapa hari terkadang ada yang sakit dan terus mati, hal itu disebabkan karena kondisi kambing yang sensitif dan rawan terhadap penyakit.

“Hambatanya yaitu ada yang sakit terus ambruk bahkan mati, lalu si *mustahiq* baru laporan, kalau baru sakit mungkin kambing bisa dijual dan uangnya bisa diberikan pada *mustahiq*, dan apabila kambingnya sudah mati itu si *mustahiq* sudah tidak mau diberi kambing lagi”⁵⁴

Ungkapan tersebut senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ngasiman dengan alamat Wotbakah Japah, bahwa kambing yang telah diterimanya baik-baik saja dan bahkan beranak sampai dua kali, namun kemudian setelah induk kambing digulirkan pada *mustahiq* lainnya kambing tersebut sakit dan akhirnya mati.

Upaya - upaya yang dilakukan oleh BMA maupun BMT dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif kambing adalah sebagaimana wawancara dengan Bapak Umar Sahid maupun Bapak Mahfud:⁵⁵

1. Akan meningkatkan kuantitas dana zakat untuk sektor produktif, dengan cara mengajak pada masyarakat dan anggota BMT agar sadar dalam berzakat;

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Umar Sahid, 03 November 2016.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mahfudz, 27 Oktober 2016 dan Bapak Umar Sahid, 03 November 2016.

2. Pendayagunaan zakat produktif bukan hanya pada kambing saja melainkan pada jenis usaha yang lain seperti, pemberian sapi, pemberian alat usaha produktif dan pinjaman uang untuk usaha produktif;
3. Akan mengadakan pengawasan dan pendampingan yang lebih maksimal dan efisien.

3. Dampak Zakat Produktif Kambing Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq*

Hasil wawancara dengan narasumber BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh bahwa mereka berharap dengan diberikannya kambing kepada para *mustahiq* agar kambing tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha dalam berternak dan hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan akhirnya bisa menjadi sejahtera.

Harapan Bapak Umar Sahid bahwa memberikan kambing pada *mustahiq* itu sebuah budaya, sudah menjadi budaya ummat Islam saling memberi dan membantu pada mereka yang kurang mampu. Sejahtera menurut beliau itu paling tidak mereka bisa ada solusi tercukupi kebutuhannya, tapi kalau sejahtera secara materiil itu belum bisa menjadi ukuran, masalahnya masyarakat desa biarpun mempunyai banyak ternak baik sapi maupun kambing itu belum dikatakan sejahtera karena bisa juga kebutuhan mereka belum tercukupi. Lain halnya dengan masyarakat kota secara materiil tidak nampak akan harta benda yang dimilikinya tapi dia mempunyai saving atau tabungan yang banyak sehingga untuk memenuhi kebutuhannya itu sangat memungkinkan. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sejahtera menurut Bapak Umar adalah mereka yang bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhannya.⁵⁶

Sedangkan menurut Bapak Mahfud, kambing yang telah dipelihara oleh *mustahiq* lambat laun akan berkembang dan menjadi banyak, dari hasil itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya,

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Umar Sahid, 03 November 2016.

dengan gambaran bahwa *mustahiq* yang perekonomiannya sebelumnya itu sulit maka dengan berternak kambing selama kurang lebih enam bulan akan beranak, dan anaknya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhannya seperti membeli sembako dan kebutuhan pokok lainnya, begitu seterusnya yang akhirnya *mustahiq* menjadi lebih meningkat dalam kesejahteraannya. Dengan kesejahteraan yang meningkat tentunya perekonomiannya pun berubah, yang mulanya seorang miskin dan tidak mampu, kemudian menjadi kaya dan berkecukupan, tidak dipungkiri yang dulunya seorang *mustahiq* kemudian lambat laun bisa menjadi seorang *muzakki*. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mahfudz :

“Gambaran ya kalau dia asalnya setiap hari ekonominya susah, kalau sudah enam bulan kambing pasti kan sudah ada anaknya, dan anaknya kan bisa dijual untuk beli beras dan lain sebagainya seperti sembako, kemudian harapannya ya dulu mereka itu *mustahiq*, dan lama-kelamaan dia bisa menjadi *muzakki* bisa memberikan zakat tidak menerima zakat terus, dan itu yang diidam-idamkan”⁵⁷

Ungkapan dan harapan BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh tersebut, bahwa *mustahiq* yang telah diberi zakat kambing untuk usaha produktif itu bisa memenuhi kebutuhan hidup dan meningkat kesejahteraannya, apakah ungkapan dan harapan tersebut benar terwujud atau hanya harapan saja. Hal ini dapat diketahui dari data wawancara dan observasi kepada *mustahiq*.

Untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq*, digunakan teknik observasi dengan cara mencatat data-data *mustahiq* yang telah menerima bantuan zakat dari BMT, melihat kondisi para *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan zakat, dan melakukan wawancara pada *mustahiq*. Dari data *mustahiq* yang telah menerima zakat produktif berupa kambing telah diwawancarai 24 orang dari *mustahiq* tersebut, dan hasilnya ada peningkatan kesejahteraan.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Mahfudz , 27 Oktober 2016.

Hasil wawancara kepada *mustahiq*, bahwa 24 orang *mustahiq* mengutarakan pengakuannya, mereka telah merasakan dari hasil zakat kambing yang telah di peliharanya, dan bahkan diantara *mustahiq* dari hasil ternak kambing bisa digunakan untuk biaya pembuatan rumah. Sebagaimna apa yang telah disampaikan ibu Siti Nur Hidayah dengan alamat Desa Bogowanti Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora

Ungkapan Ibu Siti Nur Hidayati bahwa proses perguliran kambing dari BMA Al-Hikmah pada *mustahiq* memang benar sama apa yang telah disampaikan Bapak Umar Sahid (General Manager BMA Al-Hikmah) yaitu kambing yang diberikan pada *mustahiq* itu dipelihara dan apabila sudah beranak satu atau dua kali beranak si induk kemudian diberikan lagi pada BMA untuk digulirkan lagi pada *mustahiq* lain. Ibu Siti Nur Hidayati dulunya tidak punya apa-apa, untuk berteduh dan tidur saja pun numpang di rumah orang lain, dan berpindah-pindah rumah, kemudian Ibu Siti Nur Hidayati mendapat kambing dan di pelihara menjadi banyak akhirnya kambing-kambing tersebut dijual hasilnya dibelikan kayu untuk pembuatan rumah.

“Hasilnya ya mencukupi kebutuhan, saya sudah senang rumah saya sudah berdiri tanpa dinding itu sudah saya tempati, ya dari kambing itu saya bisa buat rumah, kemudian ekonomi saya ya agak itu, enak Pak, dulu saya poyang-payingan numpang di rumahnya orang, ya pindah - pindah seperti kucing beranak sebelum punya rumah”⁵⁸

Ibu Siti Nur Hidayati merasa ada perubahan ekonomi, yang dulunya poyang-payingan tidak karuan setelah diberikannya kambing untuk usaha, mereka bisa buat rumah dan kebutuhannya tercukupi, mereka merasa senang, nyaman dan tentram, walaupun demikian Ibu Siti Nur Hidayati masih tetap memelihara kambing untuk sampingan kerja menjadi buruh tani. Pekerjaan sebagai buruh tani adalah pekerjaan utama bagi ibu Siti walaupun tidak setiap hari, seperti tanam padi, sampai

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Nur Hidayati pada tanggal , 03 Nopember 2016.

memanen padi, tanam jagung dan sebagainya. Penghasilan yang di dapat sebagai buruh tani terhitung lumayan karena bisa digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun tiap dapat uang dari buruh tani bisanya terus habis, beda dengan pendapatan dari berternak kambing, setiap penghasilan dari menjual kambing bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tergolong besar atau kebutuhan yang membutuhkan dana yang lumayan banyak.

Ibu Siti Nur Hidayati merasa nyaman dan tentram, kebutuhan sehari-harinya terpenuhi dengan pendapatan sebagai buruh tani, dan kebutuhan lainnya bisa dipenuhi dengan pendapatan dari hasil berternak kambing. Hasil berternak kambing bisa digunakan untuk mencukupi pembuatan rumah dan selebihnya untuk membeli sembako. Sebagaimana pernyataannya:

“Saya merasa nyaman ah Pak, mulanya tidak punya apa-apa, rumah belum ada dindingnya aja saya tempati, orang kok numpang terus”⁵⁹

Penyampain perasaan Ibu Siti Nur Hidayati itu senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Ismiyati dari Dukuh Banjarwaru Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora yang telah mendapat zakat kambing dari BMA Al-Hikmah. Bahwa Ibu Ismiyati dalam memelihara kambing telah merasakan hasilnya yaitu bisa punya tabungan untuk persediaan kebutuhan dan bisa menambah biaya pembuatan rumah juga bisa membantu membeli beras dan penggarapan sawah. Dan ada perubahan ekonomi bahwa Ibu Ismiyati dan keluarganya sebelum memelihara kambing dari BMA mereka merasa terpuruk tidak punya apa-apa dan setelah memelihara kambing hasilnya bisa untuk membuat rumah dan dapat memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana ungkapan Ibu Ismiyati dalam wawancara :

“Kambing saya beranak dua, lalu induknya tak pindah, anaknya saya pelihara lagi, lalu jadi banyak terus saya jual semua dapat uang satu juta delapan ratus ribu, yang satu juta saya tabungkan di

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Nur Hidayati pada tanggal , 03 Nopember 2016.

BMA untuk persediaan kebutuhan sewaktu-waktu, dan yang delapan ratus saya belikan kambing lagi kemudian beranak dua ekor, anaknya saya jual lagi untuk beli kayu buat rumah yang belakang ini dan rumah yang depan ini itu bantuan dari pemerintah lewat BMA, kemudian hasilnya lagi bisa untuk pengerjaan sawah kadang untuk beli beras, masalahnya hasil dari sawah tidak cukup untuk kebutuhan makan”⁶⁰

Lanjut Ibu Ismiyati mengatakan :

“Sebelumnya ekonomi saya itu malah terpuruk, gimana apa-apa tidak punya. La sekarang bapaknya sudah punya pekerjaan, saya bisa memelihara kambing. Kalau perubahannya ya saya bisa buat rumah yang belakang ini, dulu itu malah sangat terpuruk sekali saya ini, sekarang ya Alhamdulillah berulang-ulang”⁶¹

Kemudian penjelasan Ibu Ismiyati merasa nyaman dan tercukupi kebutuhannya, dengan memelihara kambing sampai sekarang itu lebih baik bagi Ibu Ismiyati dari pada memelihara sapi karena dengan memelihara kambing anak kambing yng besar bisa dijual kapan saja sesuai kebutuhannya.

“Saya iya nyaman, tercukupi kebutuhannya, kalau memelihara sapi itu malah saya tidak ahli, saya disuruh memelihara sapinya simbah yai malah tidak bisa beranak, kalau memelihara kambing malah bagus, itu kalau kambing kan pas ada kebutuhan bisa dikurangi, lancar bisa dijual kapan saja”⁶²

Selain berternak kambing tersebut, Ibu Ismiyati dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari Ibu Ismiyati dan suami sebagai petani namun hasilnya kurang mencukupi kebutuhan, disamping itu suaminya bekerja sebagai tukang dan kerja serabutan di pondok pesantren. Dari penghasilan bertani dan kerja serabutan tersebut bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya namun bisanya dapat uang langsung digunakan untuk kebutuhan keluarga dan membeli sembako. Dan hasil dari kambing bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Ismiyati pada tanggal , 04 Nopember 2016.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

mendadak dan juga bisa membantu kebutuhan hariannya seperti ditabung dan untuk menambah biaya pembuatan rumah.

Kemudian wawancara dengan Bapak Ahmadi Desa Sambongrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Juga ada ungkapan yang sama dengan Ibu Siti Nur Hidayati dan Ibu Ismiyati, bahwa Pak Ahmadi merasa senang atas pemberian zakat kambing yang hasil dari pada memelihara kambing bisa digunakan untuk tambah biaya membuat rumah, dan dia merasa kecukupan dengan memelihara kambing yang selainnya untuk biaya rumah tersebut lambat laun hasilnya juga bisa untuk beli sapi dan sapihnya dijual untuk beli sepeda motor. Tutar Bapak Ahmadi dalam wawancara:

“Kambing itu mulanya dari BMA satu terus beranak dua kali yang beranak pertamakali anaknya dua ekor, lalu induknya dipindah. Kemudian kambingnya jadi enam yang lima saya jual yang satunya masih untuk modal usaha ternak. Yang saya jual itu untuk tambah buat rumah, istilahnya rumah saya itu dapat bantuan dari program desa, la yang banyak itu dari hasil kambing itu.”⁶³

Lanjut penuturannya :

“hasilnya ya cukup Pak, kambing yang masih tadi saya pelihara lagi terus menjadi banyak kemudian saya jual untuk beli kambing lagi.”⁶⁴

Dari hasil tersebut ada perubahan yang nampak pada perekonomian dan tingkat kesejahteraannya Pak Ahmadi yang dulunya biasa-biasa saja tapi setelah berternak atau memelihara kambing dia bisa buat rumah baru, beli sapi dan sepeda motor, dan saat itu pula Pak Ahmadi masih memelihara kambing untuk persediaan memenuhi kebutuhan yang mendatang.

“Perubahannya ya ada, mulanya saya biasa saja tapi setelah punya kambing itu bisa buat rumah, beli sapi, kemudian sapi saya

⁶³ Wawancara dengan Bapak Ahmadi pada tanggal , 04 Nopember 2016.

⁶⁴ *Ibid.*

tak jual untuk beli motor grand itu, la saat ini saya masih punya kambing enam mas.”⁶⁵

Hasil dari kambing tentunya cukup untuk kebutuhan yang jangka panjang atau kebutuhan yang memerlukan biaya yang banyak, tapi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari pak Ahmadi bekerja sebagai petani dan buruh tani. Namun panghasilan itu cukup untuk kebutuhan keseharian saja.

Ada perbedaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Waniti dengan alamat Dukuh Manggir, Desa Ngumbul, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. dia mendapat zakat kambing dari BMT Al-Roudloh yang hasilnya sekira cukup untuk memenuhi kebutuhan belum sampai pada pemenuhan kebutuhan yang lebih besar atau perubahan ekonomi yang lebih maju.

Pengakuan yang telah disampaikan Ibu Sri Waniti atas penuturannya bahwa dia merasa senang dapat kambing dari BMT, hasil dari berternak kambing sudah dirasakannya yaitu bisa untuk mengembalikan hutang pada ibunya dan bisa untuk tambahan beli susu dan makanan buat anaknya. Perubahan yang dialami dia bisa memenuhi kebutuhan dan bisa mengembalikan hutang-hutangnya. Walaupun belum ada perubahan yang nampak pada Ibu Sri Waniti, karena mengingat jangka waktu pemeliharaannya yang baru satu setengah tahun, namun dia merasa nyaman dan tentram karena dengan memelihara kambing bila sudah besar Ia bisa jual kapan saja sesuai dengan kebutuhannya.

Berikut penuturan Ibu Sri Waniti:

“...saya sudah merasakan hasilnya pertama punya anak, satu saya kasihkan pada mbah Kasno, itu anjuran dari BMT agar membagi pada yang lain yang tidak mampu. Yang satunya saya jual untuk mencukupi kebutuhan yaitu untuk bayar utang sama untuk beli susu dan serelak anak saya, bahkan sekarang sudah beranak lagi 2 ekor jantan semua, dan hasilnya beternak ya cukup, istilah jawanya

⁶⁵ *Ibid.*

renes, misal ada kebutuhan apa nanti bisa jual anaknya bila sudah besar”⁶⁶

Lanjut penuturannya :

“Kalau perubahannya dulu saya belum bisa bayar utang kemudian dengan diberinya kambing saya bisa bayar utang pada ibu saya, dan kebutuhan lain bisa tercukupi, saya merasa, ya cukup, terus ada anggaran buat memenuhi kebutuhan mendadak, bila anak kambing sudah besar bisa kami jual”⁶⁷

Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, suami Ibu Sri Waniti bekerja di perusahaan industri genteng sebagai pembuat genteng, hasilnya cukup lumayan untuk kebutuhan setiap harinya. Namun hasilnya itu hanya cukup untuk kebutuhan pokok keseharian saja seperti untuk kebutuhan belanja dapur. Sedangkan hasil dari berternak kambing bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak.

Keempat *mustahiq* diatas telah menyampaikan jawaban dengan sebenarnya sesuai dengan perasaan mereka, bahwa mereka merasa senang nyaman dan kebutuhannya tercukupi atas hasil memelihara kambing dari BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh, pernyataan itu didukung dengan hasil observasi atau pengamatan terhadap gejala-gejala yang tampak. Dari keempat *mustahiq* tersebut tiga diantaranya yaitu Ibu Siti Nur Hidayati, Ibu Ismiyati dan Bapak Ahmadi telah mengalami perubahan ekonomi yang baik dengan pengakuannya mereka merasakan hasil dari usaha berternak kambing dengan bukti bisa membuat rumah atau tambah biaya pembuatan rumah dan tercukupinya kebutuhan mereka. Sedangkan Ibu Sri Waniti juga merasa nyaman dan tentram karena sudah merasakan hasil dari berternak kambing untuk memenuhi kebutuhannya, dia punya cadangan untuk biaya kebutuhan mendatang.

Selain dari keempat *mustahiq* tersebut dari dua puluh empat *mustahiq* yang diwawancarai semua merasakan senang, nyaman dan tercukupi akan kebutuhannya atas hasil berternak kambing yang di dapat

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Waniti pada tanggal , 30 Oktober 2016.

⁶⁷ *Ibid.*

dari BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh. Ada juga *Mustahiq* yang mempunyai pinjaman dari BMA Al-Hikmah tidak bisa membayar atau mengembalikan pinjamannya dan dengan diberikannya zakat kambing oleh manager BMA untuk dipeliharanya maka hasil dari kambing tersebut bisa digunakan untuk mengangsur pinjamannya sampai lunas, salah satu diantaranya adalah Bapak Sukirno dengan alamat Desa Gunungan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

Interaksi yang terjadi antara pengurus dan manager atau karyawan dengan *mustahiq*, yaitu hubungan dimana pengurus atau meneger memberikan sebuah kambing kepada *mustahiq* untuk didayagunakan. Hasil interaksi tersebut dapat menghasilkan sebuah pengaruh yang membawa perubahan, dan perubahan itu terjadi pada *mustahiq*, yaitu *mustahiq* yang sebelumnya miskin tidak mempunyai apa-apa tapi setelah menerima zakat produktif mereka (*mustahiq*) menjadi lebih tercukupi kebutuhan dan kesejahteraannya meningkat. Teori interaksi dan hubungan timbal balik itu masih *relevan* atau cocok dengan keadaan masyarakat yang majmuk dalam hubungan sosial.

Harapan Bapak Mahfudz dan Bapak Umar Sahid sebagaimana apa yang telah disampaikan di depan ternyata ada realisasi dengan ungkapan dan keadaan *mustahiq* setelah menerima zakat produktif kambing. Bahwa Bapak Mahfudz dan Bapak Umar Sahid berharap kepada *mustahiq* setelah diberi zakat produktif kambing *mustahiq* bisa menjadi sejahtera paling tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan sepiritual, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan kesehatan dengan keadaan rasa aman, selamat, tentram, dan damai. Maka dengan keadaan *mustahiq* yang merasa berkecukupan, tentram dan mengalami perubahan ekonomi yang lebih baik itu berarti *mustahiq* mengalami peningkatan kesejahteraan.

Sedangkan indikator tingkat kesejahteraan dari 24 *mustahiq* setelah dilakukan observasi dan wawancara, maka *mustahiq* dapat diklasifikasikan kedalam tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.
- b. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang baru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan akan agama/ibadah, kualitas makanan, pakaian, papan, penghasilan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana.
- c. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (*developmental needs*), seperti kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan agama, interaksi dengan anggota keluarga dan lingkungannya, serta akses kebutuhan memperoleh informasi.
- d. Keluarga Sejahtera III (KS III), Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, seperti memberikan sumbangan (kontribusi) secara teratur kepada masyarakat, dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, serta berperanserta secara aktif, seperti menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.
- e. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu kebutuhan

dasar, sosial psikologis, pengembangan serta aktualisasi diri, terutama dalam memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.⁶⁸

Kemudian tingkatan-tingkatan *mustahiq* sebelum dan setelah menerima zakat produktif kambing bisa di klasifikasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* Setelah Menerima Zakat
Produktif Kambing

No	Nama <i>Mustahiq</i>	Sebelumnya	Keluarga Sejahtera				
			Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+
1	Masruhin (Warno)	KS I			√		
2	Situ Nur Badriatun	KS I			√		
3	Ruhani	KS I			√		
4	Ahmadi	KS I			√		
5	Mustain	KS II				√	
6	Siti Aminah	KS I			√		
7	Siti Nur Hidayati	Pra KS		√			
8	Rusdi (Sukartini)	KS I			√		
9	Ismiyati	Pra KS		√			
10	Samirah	KS I			√		
11	Ngasiman	KS I				√	
12	Arum (Rosidah)	KS I			√		
13	Sukirno	Pra KS		√			
14	Muslim (Laili)	KS I		√			
15	Amidi	KS I			√		
16	Ruwet kasiyatun	Pa KS		√			

⁶⁸ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2013), *Profil Hasil Pendataan Keluarga*. (Online). Tersedia :<http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/ProfilPendataanKeluargaBKKBN2012.PDF>. (29 September 2016).

17	Kasmi	KS I			√		
18	Ana Sarinah	KS I			√		
19	Sutrini	KS I			√		
20	Sarmi	Pra KS		√			
21	Jasmi	KS I			√		
22	Sukarni	KS I			√		
23	Juwarin	Pra KS		√			
24	Wakiyem	Pra KS		√			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kolom sebelumnya yaitu keadaan *mustahiq* sebelum menerima zakat produktif kambing, kemudian kolom Keluarga Sejahtera adalah tingkatan kesejahteraan *mustahiq* setelah menerima zakat produktif kambing, pada tingkat Pra Keluarga Sejahtera, Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), Keluarga Sejahtera III Puls (KS III Plus).

Sebelumnya keberadaan *mustahiq* pada kondisi Pra Keluarga Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang papan dan kesehatan, yang terdiri dari 7 orang *mustahiq*. Pada kondisi Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi, yang terdiri dari 17 orang *mustahiq*.

Dari semua *mustahiq* sebelumnya adalah termasuk kategori fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang mempunyai harta dan atau pekerjaan dengan penghasilannya tidak ada separo dari kebutuhan hidup diri dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Adapun kebutuhan hidup adalah

sandang, pangan, papan dan lainnya yang sesuai standar kelayakan.⁶⁹ Sedangkan misin adalah Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan atau pekerjaan yang hasilnya mampu memenuhi separo atau lebih dari kebutuhan hidup diri dan orang yang wajib dinafkahi.⁷⁰ Jadi jelas bahwa orang-orang tersebut adalah *mustahiq* yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasar sepenuhnya.

Setelah menerima zakat produktif kambing, keberadaan ekonomi *mustahiq* telah mengalami perubahan. Dari yang sebelumnya para keluarga sejahtera menjadi KS I yaitu: Siti Nur Hidayati, Ismiyati, Sukirno, Ruwet Kasiyatun, Sarimi dan Wakiyem, kemudian KS I menjadi KS II bahkan bisa menjadi KS III. Tapi perubahan yang paling nampak yaitu pada Ibu Siti Nur Hidayati, yang semula rumah saja masih numpang milik orang lain kemudian setelah mendayagunakan zakat produktif kambing bisa membuat rumah sendiri.

Perubahan ekonomi dan keberadaan *mustahiq* tidak semata didapat dari hasil berternak kambing saja, tapi pendapatan-pendapatan lain pun menjadi pengaruh perubahan ekonomi sebagaimana hasil wawancara dengan *mustahiq*. Namun faktor yang paling dominan menjadikan perubahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan adalah hasil dari berternak kambing, karena pendapatan-pendapatan lain habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan hasil kambing selain membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari masih bisa disisakan untuk kebutuhan yang akan datang bahkan untuk ditabung.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh BMA Al-Hikmah maupun BMT Al-Roudloh dihimpun dari gaji karyawan, zakat *maal* para anggota BMT, dan zakat perusahaan. Pelakasnaan kegiatan tersebut

⁶⁹ A. Muntaha AM, *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Pustaka Gerbang Lama, Kediri, 2013, hlm. 81.

⁷⁰ A. Muntaha AM, *Fiqih Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, Loc. Cit.

sudah sesuai dengan syari'ah Islam dan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat yang didapat dari gaji karyawan itu termasuk pendapatan atau jasa, pendapatan dan jasa termasuk zakat profesi, profesi dan kekayaan non dagang dapat digolongkan kedalam harta penghasilan, maka zakat profesi termasuk dalam kategori zakat *maal*. Menurut Muhammad Ghozali dalam bukunya Yusuf Qardawi bahwa *nisabnya* zakat profesi diukur sama dengan ukuran zakat tanaman dan buah-buahan (pertanian) yaitu 5 *wasaq* (50 kail Mesir) atau 653 kg. Apabila penghasilan berupa uang, maka Nisabnya sebesar 85 gram, dan kadar zakatnya adalah sebesar 2,5%.⁷¹

Fatwa Ulama` pada mu'tamar Internasional pertama di Kuwait pada tanggal 30 April 1984, dengan hasil bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia berupa pekerjaan yang bermanfaat dan menghasilkan gaji atau pendapatan harus dizakati. Wajib olenhnya mengeluarkan zakat begitu penghasilannya diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun, dan tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun, hal ini disamakan dengan *nisab* dan kadar zakat uang yaitu *rubu`ul usyri* atau 2,5 persen.⁷²

Zakat perusahaan disamakan dengan zakat perdagangan yaitu ada *haul* (satu tahun), nisabnya 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen. Zakat perusahaan di dianalogikan dengan zakat perdagangan, yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki atau modal perusahaan ditambah keuntungan, dan pendapat lain mengatakan bahwa yang wajib dizakati adalah keuntungannya saja. Perhitungan *nisab* dan kadar zakatnya sama dengan zakat perdagangan, yaitu ada *haul* (satu tahun), nisabnya 85 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen.⁷³

⁷¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1999, hlm. 482.

⁷² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 93-123.

⁷³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, *Ibid.*, hlm. 102.

Sedangkan zakat *maal* dari anggota itu bervariasi. Tapi untuk zakat *Maal* anggota baik dari BMA Al-Hikamh dan BMT Al-Roudloh ini jumlahnya masih tergolong sedikit, dimungkin karena kurangnya tenaga atau personil dalam penghimpunan zakat *maal* yang berasal dari anggota atau masyarakat sekitar, atau kesadaran *muzakki* dalam berzakat masih kurang.

Kemudian penghimpunan dana yang didapat dari keuntungan bank dan kifarat keterlambatan pembayaran itu tidak termasuk zakat, tapi masuk kategori infaq atau dana lainnya. Dana ini bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan dari kaum *du`afa`*, tidak dikhususkan pada aqānaf delapan.

Program pengumpulan atau penghimpunan zakat yang berhubungan dengan BMT sebenarnya itu bukan hanya gaji karyawan, zakat perusahaan dan zakat *maal* anggota BMT itu saja, namun masih banyak lagi selain itu seperti zakat saham, zakat obligasi, tabungan-tabungan anggota yang memenuhi syarat, dan lainnya. Kemudian zakat yang diperoleh dari anggota BMT atau masyarakat sekitar itu sebaiknya perlu ditingkatkan lagi.

Penyaluran dana zakat menurut M. Daud Ali dapat dikategorikan dalam empat macam; 1. Pendayagunaan konsumtif tradisional; 2. Pendayagunaan konsumtif kreatif; 3. Pendayagunaan produktif tradisional; 4. Pendayagunaan produktif kreatif.⁷⁴ Dengan melihat kondisi BMT dan keberadaan atau tipologi masyarakat yang ada, maka penyaluran zakat tidak tertuju pada satu jenis kategori pendayagunaan zakat, melainkan bisa terdiri dari keempat macam penyaluran zakat. Namun kebanyakan yang terjadi dilapangan terdiri dari pendayagunaan yang bersifat konsumtif, dan sedikit yang bersifat produktif.

⁷⁴ Hasan Ismail R (2009). *Pengertian Pendayagunaan Zakat*. (Online). Tersedia : <http://hasanismailr.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m=1> (10 Oktober 2016).

Pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh BMA, kebanyakan bersifat konsumtif, seperti : program arif zakat itu sifatnya konsumtif tradisional, kemudian program beasiswa rangking kelas, bantuan rehab masjid dan mualla dan tali asih madrasah atau sekolah itu semua masuk kategori pendayagunaan konsumtif kreatif, sedangkan perguliran kambing termasuk pendayagunaan produktif tradisional. Dari kelima program tersebut termasuk konsumtif semua kecuali perguliran kambing. Sedangkan pendistribusian zakat oleh BMT Al-Roudloh, hanya pada pendayagunaan zakat produktif tradisional yaitu pemberian kambing pada *mustahiq*, adapun pemberian beasiswa dan bantuan kegiatan sosial diambilkan dari dana infaq dan sadaqah.

Kalau dilihat dari arti kata, pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti “kekuatan” dan manfaat”, kalau di gabung dengan di beri tambahan pe-an menjadi pendayagunaan maka berarti “tenaga atau kekuatan yang bermanfaat”. sedangkan “produktif adalah “menghasilkan”.⁷⁵ Pendayagunaan zakat produktif adalah bagaimana cara atau usaha dalam mengelola zakat untuk mendatangkan hasil dan manfaat dari zakat yang lebih besar serta lebih baik.

Dilihat dari tujuannya BMT, olehnya menyalurkan zakat produktif tentunya tidak terlepas dari pengertian tersebut, yaitu bagaimana BMT menyalurkan zakat produktif yang berupa kambing kepada *mustahiq* agar *mustahiq* bisa mendayagunakan zakat tersebut untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat dari kambing menjadi lebih banyak dan lebih baik, dengan cara memelihara kambing untuk dibudidayakan.

Pendayagunaan zakat produktif berupa kambing yang dijalankan BMA Al-Hikmah dan BMT Al-Roudloh menggunakan teknik yang berbeda, BMA Al-Hikmah dengan cara bergulir yaitu si induk setelah sudah beranak maka induknya di gulirkan pada *mustahiq* lainnya, begitu

⁷⁵ S. Wojowasito dan Tito Wasito, *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 1982, hlm. 160.

seterusnya. Sedangkan BMT Al-Roudloh olehnya menyalurkan zakat kambing dengan cara memberikan kambing pada *mustahiq*, kemudian dipelihara dan apabila induk kambing sudah beranak maka salah satu dari anak kambing yang sudah besar diberikan pada *mustahiq* lainnya.

Perguliran kambing yang dilakukan oleh BMA, *mustahiq* memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya karena *mustahiq* harus menunggu sampai anak kambing menjadi besar untuk dijual salah satunya atau dikembang biakkan lagi. Kemudian untuk BMT Al-Roudloh, *mustahiq* lebih cepat merasakan hasilnya, karena yang digulirkan atau diberikan pada *mustahiq* lainnya itu adalah anak dari kambing tersebut bukan induknya. Tapi *mustahiq* yang kedua untuk merasakan hasilnya harus menunggu lama sampai anak kambing tersebut menjadi besar.

Kendala dari pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BMA adalah kurangnya pengawasan dan pembinaan, sehingga mengakibatkan kurang terkontrolnya pemeliharaan kambing oleh *mustahiq* yang mengakibatkan perguliran kambing pada *mustahiq* berikutnya tidak teratur, dan penggunaan hasil pendapatan kambing juga tidak terarah. Begitu juga BMT Al-Roudloh, pendampingan dan pengawasan hanya terbatas pada *mustahiq* yang pertama telah memberikan anak kambingnya kepada *mustahiq* yang kedua setelah itu sudah tidak ada pengawasan dan pendampingan lagi.

Dalam pendayagunaan zakat harus ada pengawasan dari pihak BMT, dengan pengawasan yang rutin, *mustahiq* akan lebih berhati-hati dalam memelihara kambing sehingga *mustahiq* tidak seenaknya dan semaunya sendiri dalam memelihara kambing, sehingga bisa terjadi kambing sebelum beranak malah dijual oleh *mustahiq*, atau bahkan kambing baru diberikan mengalami sakit dan akhirnya mati. Tapi jika ada pengawasan dan evaluasi yang rutin maka pendayagunaan zakat produktif kambing akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain pengawasan dan evaluasi BMA sebaiknya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada *mustahiq*, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Edi Bahtiar dalam bukunya *Kearah Produktifitas Zakat*, disyaratkan bahwa yang memberikan zakat secara produktif adalah amil (dalam hal ini adalah BMT) yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada *mustahiq* agar usaha yang dilakukan berjalan dengan baik, disamping itu harus memberikan pembinaan ruhaniyyah dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.⁷⁶

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan Zakat Produktif

Faktor pendukung adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan atau usaha. Faktor pendukung pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif diantaranya yaitu:

- a. Kesadaran pengurus dan karyawan BMT akan zakat yang cukup tinggi;

Ada minat zakat yang tinggi bagi para pengurus dan karyawan BMT, karena termotivasi oleh peraturan BMT. Dan hal ini timbul pertanyaan bagaimana kalau BMT tidak memberi peraturan tentang program zakat karyawan? Mungkin akan mengurangi rasa minat untuk berzakat. Seharusnya pihak BMT baik dari pengurus dan karyawan bisa memberi motivasi juga pada anggota-anggota BMT atau masyarakat sekitar agar sadar dalam berzakat, sehingga penghimpunan zakat semakin meningkat. Ada interaksi sosial antara pengelola zakat dengan masyarakat sehingga terjalin hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu memberi ajakan dan arahan pada anggota BMT dan masyarakat sekitar untuk berzakat.

⁷⁶ Edi Bahtiar, *Kearah Produktifitas Zakat: Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*, Op.Cit , hlm. 134.

- b. Adanya harapan *mustahiq* akan penyaluran zakat produktif;

Harapan *mustahiq* itu akan terpenuhi jika persediaan zakat terkumpul banyak. Sedangkan kalau dilihat keadaan BMT Al-Roudloh dalam penghimpunan zakat masih kurang maksimal maka harapan *mustahiq* tidak bisa terpenuhi semuanya.

UU No 23 Tahun 2011 pasal 26 telah disebutkan bahwa “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.⁷⁷ Kalau pengumpulan zakat kurang maksimal maka pemerataan dan keadilan sulit terwujud. Hal ini perlu meningkatkan kuantitas penghimpunan zakat.

- c. Manfaat zakat produktif yang positif terhadap *mustahiq*.

Manfaat yang dirasakan oleh *mustahiq* tentunya merasa senang dan bahkan kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, khususnya kebutuhan pokok. Dampak yang positif ini menjadikan dorongan pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif.

Faktor penghambat adalah faktor membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan) menjadi lambat atau tidak lancar.⁷⁸ Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap kegiatan selalu mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya, maka tak luput kegiatan pendayagunaan zakat produktif juga ada sesuatu yang menjadi penghambat.

Kesadaran anggota BMT dan masyarakat sekitar akan zakat sangat kurang, sehingga pengumpulan atau penghimpunan zakat hanya sedikit. Ini menjadikan kurangnya pemerataan zakat kepada *mustahiq*, hal itu para personil BMT bisa memberi promosi dan loby terhadap *muzakki* untuk meningkatkan kesadaran berzakat.

Kurangnya pengawasan dan pendampingan menjadikan pemeliharaan kambing kurang maksimal sesuai dengan harapan yang

⁷⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Op.Cit., hlm. 194.

⁷⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op. Cit., hlm. 478.

diinginkan. Hal ini akan mencerminkan pendayagunaan zakat yang tidak efektif dan efisien. Terlebih kambing yang diberikan rawan dengan penyakit yang mengakibatkan kambing sering mati. Kurangnya pengawasan dan pendampingan serta rawannya kambing atas penyakit menjadikan hambatan terhadap pelaksanaan pendayagunaan zakat. Untuk menghindari hambatan tersebut seharusnya pengawasan dan pendampingan perlu ditingkatkan lagi sehingga pendayagunaan bisa terarah, teratur dan terkendali.

Untuk menjaga kesetabilan kegiatan BMT, pendayagunaan zakat akan membawa pengaruh yang positif terhadap BMT, karena dampak dari pendayagunaan zakat sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu. Maka BMT juga perlu memprioritaskan pendayagunaan zakat, terutama zakat produktif, sehingga BMT tidak hanya terfokus pada kegiatan bisnis yaitu simpan pinjam yang mendatangkan hasil banyak.

Menempatkan kegiatan pendayagunaan zakat pada skala prioritas kegiatan BMT itu tidak akan mengurangi keuntungan bagi BMT, sebagaimana yang telah disampaikan Muhammad Ridwan dalam bukunya “Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)” yaitu mengelola bisnis dengan sistem sosial akan berdampak positif bagi lembaga bisnis, begitu sebaliknya mengelola kegiatan bidang sosial bila dengan menggunakan pendekatan bisnis maka akan mengurangi nilai sosialnya.⁷⁹ BMT dalam pengelolaan zakat seharusnya tidak hanya setengah-setengah sehingga hasilnya kurang maksimal, saat ini sudah menjalankan kegiatan pendayagunaan zakat maka harus lebih optimal lagi dalam pengelolaannya, dengan pendampingan dan pengawasan yang lebih maksimal sehingga tujuan pendayagunaan zakat produktif bisa terwujud.

⁷⁹ Muhammad Ridwan, *Pendirian Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)*, Citra Media Yogyakarta, 2006, hlm. 182.

Upaya - upaya yang dilakukan oleh BMA Al-Hikmah maupun BMT Al-Roudloh dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif kambing adalah:

1. Akan meningkatkan kuantitas dana zakat untuk sektor produktif, dengan cara mengajak pada masyarakat dan anggota BMT agar sadar dalam berzakat;
2. Pendayagunaan zakat produktif bukan hanya pada kambing saja melainkan pada jenis usaha yang lain seperti, pemberian sapi, pemberian alat usaha produktif dan pinjaman uang untuk usaha produktif;
3. Akan mengadakan pengawasan dan pendampingan yang lebih maksimal dan efisien.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pihak BMA maupun BMT tersebut, tentunya harus ada motivasi yang kuat baik dari pihak management maupun pengurus, agar rencana kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Begitu juga kesadaran masyarakat atau anggota BMT akan zakat juga harus mendukung, masyarakat diberi wawasan tentang hukum dan manfaat zakat, lebih pada pendayagunaan zakat produktif.

3. Dampak Zakat Produktif BMT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq*

Analisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* adalah mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang pengaruh yang kuat dari zakat produktif terhadap keadaan, keamanan, dan ketentraman *mustahiq*. Salah satu tujuan dari tesis ini adalah untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang dampak atau pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* dengan cara memaparkan dan menguraikan sebuah ungkapan dan perasaan *mustahiq* lewat wawancara yang didukung dengan observasi dan pengumpulan data dokumen. Dalam penelitian sosial bukan hanya ucapan atau kalimat *mustahiq* saja

yang dapat dinilai tapi sikap, tingkah laku dan perasaan yang tampak pada *mustahiq* juga bisa menjadi sebuah penilaian.

Pelaksanaan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BMA Al-Hikmah maupun BMT Al-Roudloh sesuai dengan pasal 27 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu “(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi”⁸⁰

Zakat harus berdampak positif bagi *Mustahiq*, baik dari sisi ekonomi, yaitu *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak, dan dari sisi sosial, yaitu *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk konsumtif saja tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat *educatif*. BMT dalam melaksanakan pendayagunaan zakat produktif berorientasi pada dampak yang positif, dengan berusaha meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah hal keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman.⁸¹ Pengertian Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai.⁸² Jadi seorang *mustahiq* bisa dikatakan sejahtera apabila kebutuhan-kebutuhan pokok terpenuhi dan dia merasa aman, selamat dan tenteram.

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan dasar, dimana seseorang dikatakan sejahtera apabila kebutuhan pokok tersebut terpenuhi, seperti

⁸⁰ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Op.Cit., hlm. 194.

⁸¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op. Cit., hlm. 1.241.

⁸² Children of Syariah, *Konsep Kesejahteraan Ekonomi*, (Online) Tersedia: <http://childrenofsyariah.blogspot.co.id/2013/06/konsep-kesejahteraan-ekonomi-dalam.html>. (28 Agustus 2016).

kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Aman bisa berarti tenteram yaitu tidak merasa takut atau khawatir, *mustahiq* tidak merasa khawatir akan kekurangan kebutuhan hidupnya, mereka merasa aman dan nyaman atas tersedianya atau terpenuhinya sebuah kebutuhan.

Pemberian zakat produktif yang dilakukan oleh BMT berupa pemberian kambing, mempunyai tujuan agar *mustahiq* bisa mendayagunakan kambing yang telah diberikan untuk dikembangkan atau dternak, kemudian hasil dari berternak kambing tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup *mustahiq* menjadi lebih sejahtera.

Tujuan pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BMT tidak menyimpang dengan pasal 3 UU No 23 Tahun 2011 tentang zakat yaitu : ” a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”.⁸³ Paling tidak BMT mempunyai tujuan atas zakat produktif bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.

Mustahiq dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tentunya hasil berternak kambing tidak bisa mencukupi semua kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari seperti kebutuhan dasar atau pokok, *mustahiq* mempunyai penghasilan dari pekerjaan yang lain walaupun habis untuk biaya kebutuhannya sehari-hari. Seperti halnya yang dialami oleh Ibu Siti Nur Hidayati, selain berternak kambing Ibu Siti Nur Hidayati dan suaminya bekerja sebagai buruh tani, dan hasilnya bisa untuk biaya pembelian sembako atau kebutuhan pokok. Begitu juga Ibu Ismiyati, suaminya sebagai kuli bangunan dan kerja serabutan. Bapak Ahmadi disamping memelihara kambing juga menggarap sawah dan buruh tani. Dan Ibu Sri Waniti, suaminya bekerja di industri pembuatan genteng. Begitu juga para *mustahiq* yang lain.

⁸³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Op.Cit., hlm. 187.

Dari semua keempat *mustahiq* mempunyai penghasilan atas pekerjaannya selain berternak kambing, walaupun hasilnya habis untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tapi dengan adanya berternak kambing mereka bisa terbantu perekonomiannya, yang mana hasil dari berternak kambing bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak atau kebutuhan yang telah direncanakan. Sebagai bukti bahwa Ibu Siti Nur Hidayati, Ibu Ismiyati dan Pak Ahmadi bisa merasakan hasilnya dari berternak kambing tersebut untuk menambah biaya pembuatan rumah dan bisa untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi zakat produktif berdampak pada perubahan ekonomi yang dialami oleh *mustahiq* dari sebelumnya hanya bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok saja namun setelah menerima zakat produktif kesejahteraannya semakin meningkat.

Diharapkan *mustahiq* setelah menerima zakat produktif bisa merubah perekonomiannya menjadi lebih baik. *Mustahiq* harus mampu mengelola zakat yang telah diterima, dan bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Hakikat perubahan kearah yang lebih baik itu berawal dari sebuah kesadaran yang mendalam untuk bangkit. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur`an QS. Al Ra`d ayat 11;

... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS. Al Ra`d :11)⁸⁴

Sebuah perubahan memang harus dilakukan oleh dirinya sendiri, tanpa ada kemauan untuk berubah maka sulit perubahan itu terwujud.

Salah satu penyebab utama dari kemiskinan adalah karena prilaku buruk yang terdapat pada sebagian masyarakat, seperti malas, tidak mau susah, tidak siap menghadapi tantangan, ingin cepat sukses dan berhasil tanpa melakukan usaha, tidak mau berbagi antar sesama dan terlilit

⁸⁴ Al-Qur`an surat al-Ra`d ayat 11, *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama RI*, Mekar Surabaya, Jakarta, 2004, hlm. 338.

hutang.⁸⁵ Sebagai lembaga pemberi zakat pada sektor produktif, zakat diberikan pada *mustahiq* yang produktif pula artinya *mustahiq* yang mau bekerja keras, mampu melakukan usaha dan mempunyai kemauan yang tinggi.

Kelemahan utama bagi orang miskin serta usaha kecil sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya modalan usaha, tetapi lebih pada sikap mental dan manajemen usaha yang kurang disiapkan, maka pendayagunaan zakat dalam usaha produktif harus mampu mendidik dan mengarahkan *mustahiq* agar benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan sikap, mental, perilaku dan manajemen si miskin itu sendiri. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha, dan bisa merasakan hasil dari usaha tersebut yang nantinya menjadi lebih sejahtera.

Indikator dari tingkat kesejahteraan *mustahiq* yang telah dideskripsikan diatas memang ada peningkatan dan perubahan pada ekonomi *mustahiq*. *Mustahiq* yang semulanya tergolong Keluarga Pra sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti ibu Siti Nur Hidyati yang semula kebutuhan makan seadanya, tempat tinggal masih menumpang milik orang lain sambil berternak kambing. Kemudian hasil berternak kambing dan ditambah pendapatan lain, akhirnya Ibu Siti Nur Hidayah bisa membuat rumah sendiri walaupun sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Siti Nur Hidayah mengalami perubahan dan peningkatan kesejahteraan dari Pra Sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera I.

Sama halnya yang telah dialami oleh Ibu Ismiyati yang semula adalah keluarga Pra Sejahtera yang kebutuhan dasarnya belum keseluruhan tercukupi seperti pangan dan pakaian seadanya, rumah atau

⁸⁵ Edi Bahtiar, *Kearah Produktifitas Zakat: Membangun Strategi Zakat Berprespektif Keadilan*, Op.Cit., hlm. 142.

papan yang tidak layak, dan akhirnya mendapat bantuan rumah dari BMA Al-Hikmah dan zakat produktif kambing untuk modal usaha yang hasilnya bisa menambah pembuatan rumah lagi. Begitu juga sama dengan apa yang telah dialami Bapak Ahmadi, tapi Pak Ahmadi yang semula adalah keluarga Sejahtera I dan meningkat menjadi Keluarga Sejahtera II yaitu yang semula bisa mencukupi kebutuhan dasarnya saja dan setelah mendapatkan zakat produktif kambing bisa menambah pembuatan rumah lagi dan beli motor walaupun tidak baru.

Ibu Sri Waniti dan kedua puluh *mustahiq* lainnya juga mengalami peningkatan kesejahteraan. Tidak semata hasil kambing bisa menjadi pendapatan yang merubah keadaan ekonomi *mustahiq*, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya *mustahiq* juga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lainnya. namun zakat produktif kambing adalah faktor utama dan menjadikan motivasi *mustahiq* dalam berusaha mendapatkan penghasilan dalam peningkatan kesejahteraan. Hal ini jelas zakat produktif kambing bisa membantu *mustahiq* dalam peningkatan kesejahteraan.

Hasil penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan pada jurnalnya, diketahui bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha *Mustahiq* adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat. Dan penelitian yang dilaksanakan oleh Garry Nugraha Winoto dan Arif Pujiyono, diketahui bahwa total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha *Mustahiq* adalah berbeda sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha yang diberikan BAZ Kota Semarang. Kesamaan tersebut yaitu *mustahiq* mengalami perubahan ekonomi dari sebelum dan setelah menerima zakat untuk usaha produktif.

Pada penelitian Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, *mustahiq* yang sebelumnya diberi zakat adalah biasa-biasa saja

setelah diberi modal dari dana zakat untuk dikembangkan dalam bentuk usaha, *mustahiq* mendapatkan keuntungan dari omzet usahanya tersebut, sehingga keuntungan itu menjadikan perubahan *mustahiq* pada sisi ekonomi. Kemudian pada penelitian Garry Nugraha Winoto dan Arif Pujiyono, hasilnya tidak beda jauh dengan penelitian Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, yaitu *mustahiq* mengalami perubahan setelah mendapat bantuan zakat sebagai modal usaha dari BAZ kota Semarang, dengan meningkatnya penerimaan dan pendapatan *mustahiq*. Begitu juga pada penelitian ini, dengan hasil *mustahiq* telah mengalami perubahan setelah mendapat zakat dari BMT yang berupa kambing untuk dikembangkan, dan hasil dari ternak kambing bisa membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhannya.

D. Temuan-temuan yang didapat dalam Penelitian

Sebelum melakukan penelitian tentunya dilakukan pendalaman materi teoritik yang berkaitan dengan topik permasalahan yaitu pendayagunaan zakat produktif BMT dalam peningkatan kesejahteraan *mustahiq* di kabupaten Blora. Selanjutnya dilakukan penelitian lapangan dengan alat bantu penelitian sosiologi dengan teori interaksi sosial, yang mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara.

Dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan tersebut maka penulis mendapatkan hal-hal yang merupakan hasil temuan-temuan sebagai berikut;

1. Dalam teknik penyaluran zakat produktif kambing, Perguliran kambing yang dilakukan oleh BMA Al-Hikmah yaitu si induk setelah sudah beranak maka induknya di gulirkan pada *mustahiq* lainnya, begitu seterusnya. Cara perguliran tersebut, *mustahiq* dalam merasakan hasil dari ternak kambing membutuhkan waktu yang cukup lama, karena si induk telah diberikan pada *mustahik* lain dan *mustahiq* awal harus menanti anak kambing menjadi besar dulu kemudian baru berkembang

biak dan bisa dijual untuk menuai hasilnya. Dan cara ini harus ada pengawasan dan pendampingan oleh pihak BMA Al-Hikmah sampai kambing tersebut tidak bisa berkembang biak.

Sedangkan BMT Al-Roudloh, kambing yang telah diberikan pada *mustahiq* apabila sudah beranak maka salah satu anak kambing yang sudah besar diberikan pada *mustahiq* lainnya. Cara ini *mustahiq* lebih cepat dalam merasakan hasilnya karena si induk kambing tidak diberikan pada *mustahiq* berikutnya akan tetapi salah satu anak kambing yang diberikannya apalgai kalau anak kambhingnya lebih dari satu. Kemudian *mustahiq* yang kedua dan seterusnya untuk merasakan hasilnya harus menunggu anak kambing menjadi besar dan berkembang biak.

2. Dalam pentasarufannya zakat tersebut oleh BMA Al-Hikmah maupun BMT Al-Roudloh mengarah pada *mustahiq* secara umum, baik yang masih mampu mengelola zakat produktif ataupun yang tidak mampu. Sehingga pada kondisi yang saat penelitian dilakukan ternyata *mustahik* penerima zakat produktif kambing tersebut masih ada beberapa *mustahiq* yang kurang cakap dan kurang mampu dalam pemeliharaan kambing, dengan indikasi kambing yang telah diterima tidak dikembangkan malah dijual.
3. *Mustahiq* dalam kegiatan usahanya tidak hanya terfokus pada beternak kambing saja, melainkan *mustahiq* mempunyai kegiatan atau pekerjaan lain untuk mendapatkan keuntungan sebagai pemenuhan kebutuhan setiap harinya. Karena berternak kambing hasilnya tidak bisa dimanfaatkan setiap harinya, sehingga *mustahiq* mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.